KONSEPSI PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana

OLEH:

AYU WULANDARY HARAHAP

2420010054

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN TESIS

Nama	:	**AYU WULANDARY HARAHAP**
Nomor Induk Mahasiswa	:	2420010054
Prodi	:	Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	
Judul Tesis	:	KONSEPSI PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023

Pengesahan Tesis

Medan, September 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. ALPI SAHARI, S.H., M. Hum	**Dr. Mhd. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH,S SH.M.H.**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

KONSEPSI PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023

AYU WULANDARY HARAHAP

2420010054

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Jumat, 11 September 2026

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H.,M.H** 1.
 Ketua

2, **Dr. BISDAN SIGALIGGING, S.H., M.H.** 2.
 Sekretaris

3. **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.** 3.
 Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

KONSEPSI PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana,Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, September 2026

Penulis



AYU WULANDARY HARAHAP

NPM : 2420010054

KONSEPSI PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023

AYU WULANDARY HARAHAP
2420010054

ABSTRAK

Perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik merupakan salah satu tindak pidana yang mengancam kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan pengaturan mengenai tindak pidana tersebut melalui Pasal 394. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana yang berimplikasi pada ketidakkonsistenan pemidanaan serta belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemidanaan terhadap perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengakomodasi paradigma pemidanaan yang lebih integratif dengan tetap mempertahankan ancaman pidana terhadap pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana. Dari perspektif keadilan, pemidanaan harus dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat serta memberikan kepastian hukum melalui penafsiran yang konsisten terhadap unsur delik. Dari perspektif kemanfaatan hukum, diperlukan reformulasi pengaturan melalui penegasan unsur tindak pidana, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan mekanisme verifikasi data, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemberian mekanisme pemulihan bagi korban sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pemidanaan, Keterangan Palsu, Akta Autentik, Keadilan Hukum

THE CONCEPT OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE ACT OF INSTIGATING THE INCLUSION OF FALSE STATEMENTS IN AN AUTHENTIC DOCUMENT UNDER LAW NO. 1 OF 2023

AYU WULANDARY HARAHAP
2420010054

ABSTRACT

The act of instructing someone to include false information in an authentic deed is a criminal offense that threatens legal certainty and public trust in the function of authentic deeds as evidence possessing full probative value. The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code has introduced changes to the regulations governing this criminal offense through Article 394. Nevertheless, in law enforcement practice, there are still differing interpretations of the elements of the criminal offense, which result in inconsistent sentencing and do not yet fully reflect the values of justice and the public interest. This study aims to analyze the sentencing provisions for the act of instructing someone to include false information in an authentic document under Law No. 1 of 2023.

This study is a normative legal study that employs a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach. The data sources used consist of secondary data, comprising primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through a literature review, followed by qualitative analysis using descriptive analysis methods to obtain a comprehensive overview of the legal framework and its application regarding the criminal offense of instructing someone to include false information in an authentic deed.

The research findings indicate that the sentencing provisions in Article 394 of Law No. 1 of 2023 have accommodated a more integrative sentencing paradigm while maintaining the threat of criminal penalties for offenders who satisfy the elements of a criminal offense. From a justice perspective, sentencing must be carried out proportionally, taking into account the balance between the interests of the perpetrator, the victim, and society, and providing legal certainty through consistent interpretation of the elements of the offense. From the perspective of the utility of the law, it is necessary to reformulate the regulations by clarifying the elements of a criminal offense, harmonizing laws and regulations, strengthening data verification mechanisms, utilizing information technology, and providing redress mechanisms for victims so that law enforcement is not only oriented toward punishment but is also capable of providing legal protection, certainty, and benefits to society.

Keywords: Criminal Penalties, False Testimony, Authentic Documents, Legal Justice

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. tesis ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tesis yang berjudulkan "Konsepsi Pemidanaan Terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023".

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada

1. Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Asscoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.
6. Assoc.Prof. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.
7. Bapak Ibu Dosen beserta Staff Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bantuan pemikiran, petunjuk dalam menyelesaikan tesis ini
8. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar yang telah rela berkorban dan memberikan semangat serta dan doanya
9. Rekan-rekan Mahasiswa/I seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan tesis ini

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tesis ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2026

Penulis

Ayu Wulandari Harahap

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**
ABSTRACT **ii**
KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR ISI **v**
BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Keaslian Penelitian 11
F. Kerangka Teori dan Konsepsi 13
G. Metode Penelitian 32
1. Jenis Penelitian 32
2. Pendekatan Penelitian 33
3. Sifat Penelitian 33
4. Sumber Data 34
5. Alat Pengumpul Data 35
6. Analisis Data 36
BAB II: PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA **37**
A. Pengaturan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Pada Akta Autentik 37
B. Perbandingan Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Tindak Menuyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Pada Akta Autentik Pada KUHP Lama dan KUHP Baru 47

C. Teori Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Relevansinya terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik 54
BAB III: PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK MENURUT PRESPEKTIF KEADILAN HUKUM..... 62
A. Konsepsi Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia..... 62
B. Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam akta autentik dengan kaitan penyertaan dalam KUHP..... 75
C. Penegakan Hukum Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam akta autentik dalam perspektif keadilan hukum 82
D. Teori Keadilan dan Relevansinya terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik 89
BAB IV: PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK MENURUT PRESPEKTIF KEMANFAATAN HUKUM 98
A. Konsepsi Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 98
B. Penegakkan Hukum Terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik Perspektif Kemanfaatan Hukum 112
C. Teori Kemanfaatan Hukum dan Relevansinya terhadap Pemidanaan Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik 125
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 133
A. Kesimpulan 133
B. Saran 134
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat dan tulisan menjadi sangat penting pada masa modern ini, khususnya dalam membuat dokumen maupun akta otentik. Namun dengan adanya perkembangan surat maupun tulisan yang sangat berkaitan erat dalam hal-hal penting di dalam masyarakat mengakibatkan adanya perbuatan negatif yang timbul yaitu tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen atau akta otentik dengan memasukan keterangan palsu di dalamnya.[1]

Tindakan pemalsuan adalah bentuk pelanggaran yang merusak kebenaran dan kepercayaan dengan niat untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain. Dalam masyarakat yang berkembang dan terstruktur dengan baik, keberlanjutan kehidupan sosial sangat bergantung pada keberadaan jaminan kebenaran dalam berbagai bentuk bukti surat dan dokumen lainnya. Karena itu, tindakan pemalsuan dianggap sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Manusia secara alami hidup dalam masyarakat dan dalam interaksi sosial ini, terdapat gegar budaya, aspirasi, norma, nilai, dan kebutuhan yang saling terkait. Semua ini berfungsi dengan baik jika setiap individu memiliki pemahaman yang seimbang tentang kondisi sosial. Namun, keseimbangan ini dapat terganggu jika masyarakat dihadapkan pada ancaman seperti kejahatan pemalsuan.[2]

[1] Abu Sa'it, dkk, "Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik" Jurnal EAD, Vol, 9 No, 4 November 2021, halaman 773

[2] Gatot Efrianto dan Danu Rahmana, Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Akta Otentik, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024) halaman 41

Pemalsuan diatur dalam BAB XII tentang Pemalsuan Surat pada Buku II KUHP tentang Kejahatan, buku tersebut mencantumkam bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat, dan Pasal 264 KUHP tentang memalsukan aktaakta otentik dan Pasal 266 KUHP tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.[3]

Penjelasan lebih rinci mengenai pengaturan pemalsuan surat di dalam BAB XII Buku II KUHP sebagai berikut:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valschheid in geschriften*) yang juga dikenal sebagai pemalsuan surat umum (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valschheid in geschriften*) (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan materi atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

[3] Abu Sa'it, dkk, "Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik" Jurnal EAD, Vol, 9 No, 4 November 2021, halaman 773

8. Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 dan 429, sementara Pasal 276 tidak menguraikan tindak pidana secara khusus, melainkan memberikan ketentuan tentang kemungkinan pemberian pidana tambahan terhadap pembuat yang melakukan pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 hingga 268, yang dapat mencakup pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

Pemalsuan surat yang fokus dibahas penelitian ini adalah pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat 1-2 KUHP. Ketentuan pasal ini mengatur larangan seseorang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik. Pasal tersebut, mengatur mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu kepada pejabat yang berwenang, yang kemudian dicantumkan dalam suatu akta otentik. Dalam hal ini, seseorang bisa dihukum jika dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar saat di hadapan notaris atau pejabat lain yang berwenang membuat akta otentik.[4]

Pasal 1868 KUH-Perdata merupakan sumber utama lahirnya akta otentik dan secara implisit memuat perintah kepada pembuat undang-undang agar mengadakan suatu undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum dan bentuk akta otentik.[5] Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan,

[4] Ica Karina dan Jupri Wandy Banjarnahor, Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, (Padang Sidempuan: Inovasi Pratama Internasional, 2022) halaman 118-119

[5] Nur Aisyah Pungky Rahmawati, dkk, "Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN.SKT Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal UMS*, halaman 3

pertanahan, kegiatan sosial, dan lainlain, diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta autentik. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.[6]

Pasal 266 Ayat 1-2 KUHP menyatakan:

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Isi Pasał yang dikemukakan di atas yang merupakan inti delik antara lain:[7]

1. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dałam suatu akta autentik
2. Yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

[6] Hasrul, dkk, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik" *Jurnal JLP*, Vol, 3 No, 2 Desember 2022, halaman 318

[7] Nelvitia Purba, Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke II Kitab UndangUndang Hukum Pidana, (Serang: AA Rizky, 2022) halaman 113

3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Menurut ajaran Islam perbuatan menyuruh orang melakukan perbuatan menerangkan perbuatan palsu merupakan perbuatan yang bathil dan juga merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an sebagai berikut:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّور

Demikianlah (petunjuk dan perintah Allah). Siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (ḥurumāt) lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Semua hewan ternak telah dihalalkan bagi kamu, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya). Maka, jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhi (pula) perkataan dusta (Q.S. Al Hajj ayat 30).

Pasal 266 KUHP memiliki dua tindakan kriminal. Pertama, dalam Ayat 1, ini melarang memberikan informasi palsu kepada pejabat yang membuat akta otentik untuk dimasukkan ke dalam akta otentik yang dibuat oleh mereka. Kedua, dalam Ayat 2, melarang penggunaan akta otentik yang telah dibuat oleh pejabat pembuat akta otentik sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 1.[8] Secara normatif aturan hukum di Indonesia telah mengatur mengenai sanksi pidana terhadap perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dalam praktiknya, menentukan perbuatan tersebut tidaklah mudah dan hukuman yang diberikan kepada pelaku juga belum memenuhi nilai-

[8] Gatot Efrianto dan Danu Rahaman, *Op, Cit* halaman 57

nilai keadilan bagi para korban. Sehingga hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemidaan yang tidak hanya berfokus pada rasa jera pada pelaku.

Terdapat 3 putusan pengadilan yang dapat menjadi perbandingan pada penelitian ini yakni: Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN.Blb, Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Sgm dan Putusan Nomor 2834/Pid.B/2020/PN Sby. Ketiga putusan tersebut mengadili kasus tindak pidana pemalsuan akta otentik dengan masing-masing alur yang berbeda. Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN.Blb terdakwa atas nama Arie Irvan bin H. Omang Somantri dituntut oleh Penuntut Umum atas perbuatan penggelapan dengan tuntutan pidana selama 6 bulan, namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa atas perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan. Dalam hal ini dapat dilihat untuk menentukan kriteria menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik masih belum menimbulkan berbagai penafsiran.

Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Sgm terdakwa Muria Dg Janne Alias Jumaria Bin Dg Sese yang vonis selama 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim atas perbuatannya dikarenakan Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Kehilangan nomor SKTPL 2893/V/2021/SPKT-RES GOWA sebagai bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara nomor 34/G/2020/PTUN MKS dimana penggunaan surat kehilangan palsu dalam proses Pengadilan menunjukkan adanya niat jahat dari para Terdakwa menggunakan akta tersebut untuk memberikan informasi yang tidak benar seolah-olah keterangan dalam akta tersebut sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini belum terlihat dengan jelas dimana perbuatan

menyuruh memasukkan keterangan palsu yang menjadi unsur dalam konstruksi Pasal 266 KUHP.

Putusan Nomor 2834/Pid.B/2020/PN Sby, terdakwa Ariel Topan Subagus yang divonis bebas oleh Majelis Hakim karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik. Akta yang menjadi pokok permasalahan antara lain:

1. Surat Pernyataan Penjualan Saham tertanggal 6 April 2015 dari pihak pertama Kang Hoke Wijaya kepada pihak kedua Ariel Topan Subagus sebanyak 6.600 (enam ribu enam ratus) lembar dan Terdakwa Ariel Topan Subagus mendapatkan saham dari ibunya (Susiana) sebanyak 8.800 lembar tetapi diberikan kepada saksi Lediana sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) lembar saham, sehingga total kepemilikan saham Terdakwa Ariel Topan Subagus di PT. Hosion Sejati sebanyak 12.100 (dua belas ribu seratus) lembar saham:
2. Adanya Akta Nomor 3 Tanggal 4 Mei 2015 yang dibuat di Notaris Kusrini Purwijanti, SH. Serta
3. Adanya Akta Nomor 18 April 2016 yang dibuat di Notaris Suyatno, SH., MH. yang dibuat berdasarkan Notulen RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 28 Januari 2016.

Ketiga akta tersebut dianggap Majelis Hakim tidak ada terbukti adanya upaya menyuruh memasukkan keterangan palsu. Serta tidak ada bukti-bukti yang dapat menguatkan perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan di dalam Pasal 266 KUHAP Sehingga terdakwa dibebaskan dari jeratan hukum pidana.

Persoalan ketiga putusan tersebut ini semakin menarik jika dikaitkan dengan teori pemidanaan. Dalam literatur hukum pidana, tujuan pemidanaan terbagi menjadi beberapa pendekatan utama, yaitu *retributive justice* yang menekankan pada pembalasan setimpal, utilitarian *justice* yang menekankan pada kemanfaatan hukum melalui pencegahan dan perlindungan masyarakat, serta pendekatan rehabilitatif yang menekankan pada pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Keadilan substantif menjadi dimensi penting dalam menilai kualitas suatu putusan. Asas ini menuntut hakim untuk tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam kasus pemidanaan terhadap perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik, asas ini seharusnya menjadi pertimbangan utama. Apabila putusan yang dianggap terlalu ringan berpotensi menimbulkan kekecewaan publik, bahkan menggerus legitimasi pengadilan sebagai institusi penegak hukum. Dari latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan pokok yang perlu dikaji lebih lanjut. Seperti apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan teori pemidanaan dan prinsip kemanfaatan hokum dan bagaimana penerapan asas keadilan substantif tercermin dalam amar putusan maupun pertimbangannya. Permasalahan ini penting untuk dianalisis karena akan menentukan sejauh mana putusan hakim benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagaimana diidealkan dalam teori hukum pidana.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, maka menentukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik bukan suatu hal yang mudah, karena terdapat penilaian unsur-unsur yang masih berbeda yang dilakukan oleh majelis Hakim. Hal ini perlu diluruskan agar tidak terjadi lagi pemberian hukuman yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Maka dari itu akan dilakukan penelitian yang berjudul "Konsepsi Pemidanaan Terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan pemidanaan terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Pemidanaan terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik Menurut Prespektif Keadilan Hukum?
3. Bagaimana Pemidanaan terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik Menurut Prespektif Kemanfaatan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pemidanaan Terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Konsepsi Pemidanaan Terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik Menurut Prespektif Keadilan Hukum.
3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Konsepsi Pemidanaan Terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik Menurut Prespektif Kemanfaatan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

 Penelitian ini akan bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Karena pada penelitian ini mengkaji perkembangan hukum pidana mengenai tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Sehingga hasil penelitian ini akan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana.

2. Secara Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi masyarakat serta bermanfaat bagi proses penegakan hukum mengenai Konsepsi Pemidanaan terhadap Perbuatan

Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik Menurut Prespektif Keadilan Hukum

E. Keaslian Penelitian

Penelitian sejatinya dilakukan terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi dan penelitian tidak boleh dilakukan secara berulang-ulang oleh peneliti agar menghindari orisinalitas karya ilmiah. Pembahasan pada penelitian ini memang bukan suatu hal yang baru, namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Setelah dilakukan pencarian terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Tesis Winyharti Ishak, mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021 dengan judul tesis "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik" pada penelitian tersebut mengkaji apakah Notaris sebagai Pejabat Umum dapat bertanggung jawab secara pidana jika terjadi kesalahan pada akta yang dibuatnya dan juga untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pemalsuan dalam pembuatan akta.
2. Tesis Utari Amanda, mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021 dengan judul tesis "Tinjauan Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atas Sangkaan Pemalsuan Akta Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah". Penelitian tersebut mengkaji pertanggungjawaban PPAT terhadap akta jual beli tanah No. 123/2014 yang dibuatnya dan apakah yang menjadi dasar penghentian

penyidikan terhadap PPAT dengan sangkaan melanggar Pasal 266 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 56 KUHP;

3. Tesis Ardhani Bella Annisa, Mahasiswi Universitas Andalas, tahun 2023, dengan judul tesis Pertanggungjawaban Notaris Yang Menerbitkan Akta Berisi Keterangan Palsu (Studi Kasus Perkara Nomor 1362/PID.B/2019/PN.JKT.UTR), Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penyusunan data dengan sistematis, pengkajian, selanjutnya menyimpulkan pada keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini adalah: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr berasal dari yuridis dan non yuridis serta mengabulkan dakwaan dari penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang dilanggar oleh notaris R tetapi hakim tidak menjadikan adanya perdamaian kedalam hal yang meringankan. 2) Pertanggungjawaban yang dikenakan kepada notaris R adalah sanksi administrasi yakni pemberhentian sementara karna dalam masa tahanan kemudian sanksi utama pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara substansi tidak ada penelitian yang sama persis dengan penelitian ini. Kedua penelitian yang telah diuraikan di atas mengkaji tindak pidana pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik yang tidak dibatasi dalam lingkup Notaris.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori dikaitkan dengan sesuatu yang ada di dalam alam pikir atau wawasan yang telah ada atau baru masuk ke dalam manusia. Teori bisa diartikan sebagai suatu pengetahuan, pandangan, pemikiran dan pendapat. Teori pun posisinya dilepaskan dari posisi practical. Sehingga pemaknaan antara teori dan praktik sering kali dapat dianggap berlawanan. Sifat teori pun lebih mengacu kepada sesuatu yang in abstracto, berbeda dengan praktik yang mengacu ke hal yang lebih *in concreto.*[9]

Teori Hukum adalah sebuah upaya untuk pada kegiatan mempelajari hukum, mengintegrasikan lagi hukum ke dalam konteks total dari keterberianketerberian faktual dan keyakinan-keyakinan idiil yang hidup yang terkait padanya, singkatnya: mengintegrasikannya ke dalam masyarakat.[10]

Menurut Eddy O.S Hiarj dan Zainal Arifin Mochtar, ciri-ciri teori hukum sebagai berikut:[11]

1) Berpikir tentang hukum. Artinya, ciri dari teori hukum adalah berpikir mengenai hukum yang berlaku dan bukan hukum yang seharusnya. Dalam kaidah hukum terdapat kenyataan normatif atau apa yang seharusnya dilakukan atau disebut das sollen. Di samping *das sollen*, ada yang disebut dengan *das sein* atau peristiwa konkrit atau fakta yang terjadi. Berpikir

[9] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: 2021) halaman 46

[10] Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021) halaman 40

[11] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit* halaman 61-63

tentang hukum sebagai ciri teori hukum bukanlah terkait *das sollen* maupun *das sein*, melainkan pengetahuan umum mengenai hukum yang berlaku. Dengan demikian,

2) Dari teori hukum adalah tidak mempermasalahkan penyelesaian mana yang paling cocok dari suatu perselisihan hukum.
3) Teori hukum adalah mencari segala sesuatu yang bersifat umum. Berdasarkan pengetahuan atas hukum yang berlaku kemudian dapat dicari hal-hal yang bersifat umum dari suatu pertauran hukum.
4) Termasuk segala sesuatu yang bersifat umum dari peraturan hukum adalah asas-asas hukum.
5) Teori hukum adalah menanyakan mana yang merupakan hukum. Berdasarkan ciri kelima ini kemudian dapat memisahkan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan peristiwa relevan dan mana yang merupakan peristiwa hukum. Pemilahan atas hal-hal tersebut sangatlah penting dalam pemecahan masalah hukum, termasuk penemuan hukum. Berhubungan dengan penemuan hukum.
6) Teori hukum adalah menanyakan tentang dapat–tidaknya menggunakan teknis interpretasi yang logis terahadap suatu aturan hukum.
7) Ciri dari teori hukum adalah menanyakan apa isi dari sistem hukum? Secara garis besar, sistem hukum terdiri dari subsistem-subsistem yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Adanya subsistem-subsistem tersebut membuat hukum menjadi dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

8) Teori hukum adalah memperoleh materiillnya ilmu hukum. Sebagaimana yang telah diutarakan di atas bahwa sebelum mempelajari teori hukum haruslah terlebih dahulu memahami ilmu hukum atau dogmatik hukum karena pada hakikatnya teori hukum menggali lebih dalam apa yang terkandung dalam ilmu hukum.
9) Ciri teori hukum adalah meta teori. Pengertian dari meta teori adalah ilmu yang menjadikan ilmu lain sebagai kajian. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari ilmu hukum. Dengan demikian teori hukum adalah meta teori ilmu hukum.
10) Teori hukum adalah refleksi teknik hukum. Artinya, mencerminkan pengetahuan dan kepandaian hukum secara menyeluruh serta mendalam. Dengan demikian
11) Teori hukum adalah berbicara hukum dari prespektif yang tidak teknis yuridis dengan bahasa yang tidak teknis yuridis pula.
12) Ciri teori hukum adalah cara ahli hukum berbicara tentang hukum. Artinya, dengan menggunakan logika yang terstruktur dan sistematis, seorang ahli hukum mampu menjelaskan pengetahuannya tentang hukum.
13) Ciri dari teori hukum adalah berbicara mengenai pertimbangan atau penalaran para ahli hukum. Dalam logika yang terstruktur dan sistematis tentang hukum, seorang ahli hukum dapat memberikan argumentasi hukum secara umum maupun mengenai suatu permasalahan hukum.
14) Ciri teori hukum adalah meneliti pertimbangan para ahli hukum dan instrumentarium yang digunakan para ahli hukum. Artinya, menggali lebih

lanjut dasar argumentasi yang dikemukakan oleh para ahli hukum termasuk menganalisi instrumen hukum yang digunakan dalam berargumentasi.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah "kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui".[12] Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa "kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori".[13]

Lexy J Moleong mendefenisikan teori sebagai "perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati".[14]

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi.

[12]M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, halaman.80.

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, halaman.6

[14]Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, halaman.34-35.

Menyusun suatu penelitian dengan metode pendekatan kualitatif, maka diperlukan pengurutan teori yang akan digunakan secara sistematis mulai dari *Grand Theory, Middle Range Theory,* dan *Applied Theory*. *Grand theory* pada umumnya adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut *grand theory* karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. *Grand Theory* di sebut juga makro karena teori-teori ini berada dilevel makro, bicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro. *Middle theory* adalah dimana teori tersebut berada pada level *mezzo* atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan juga mikro. Sedangkan *Applied Theory* adalah suatu teori yang berada dilevel mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi. Teori hukum bertujuan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini sehingga teori yang digunakan adalah:

a. Teori Pemidanaan

> Teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat**.**[15]
>
> Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu

[15] Leden Marpaung, (2010), *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.[16]

Menurut Leonard, tori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cederung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.[17] Menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:[18]

1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

[16] Dwidja Priyanto, (2009), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia,* Bandung: PT Rafika Aditama, halaman 22.

[17] Teguh Prastyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2011), *Hukum Pidana,* Jakarta: Raja Grafindo, halaman 96-97.

[18] Wirjono Prodjodikoro, (1981), *Hukum Acara Pidana di Indonesia,* Bandung: Sumur Bandung, halaman 16.

Hukum Pidana mengenal beberapa teori tujuan pengenaan pidana yang dapat diuraikan, yaitu (1) teori absolut, (2) teori relatif, (3) teori gabungan, (4) Teori Pembinaan, (5) Teori Treatment, dan (6) Teori Perlindungan social. Berikut uraiannya:

1) Teori Absolut

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya *(vergelding)* si pelaku harus diberi penderitaan.[19]

Teori pembalasan/absolut mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.[20]

[19] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, halaman. 105.

[20] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, halaman.31

2) Teori Relatif

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut dengan keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan. Tujuan utama pemidanaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tatatertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (rechtsorde; sosial orde). Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.[21]

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.[22]

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah

[21] *Ibid.,* halaman 77

[22] Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Jakarta, Elsam, 2005. halaman. 11

dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.[23]

3) Teori Gabungan

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.[24]

4) Teori Pembinaan

Teori ini lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.[25]

[23] *Ibid.,* halaman 79
[24] Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek. *Op cit*., halaman.107
[25] *Ibid.,* halaman 88

Menurut teori ini tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya agar supaya ia lebih senderung untuk mematuhi norma yang berlaku.

5) Teori Treatment

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.

6) Teori Perlindungan Sosial

Teori perlindungan sosial *(social defence)* merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan

kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.[26]

b. Teori Keadilan

Menurut Jaw Rawls**,** Tidak ada keadilan dalam *kesejahteraan yang lebih besar* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang terkandung di dalamnya.

Ketika individu-individu yang rasional tersebut memilih untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang sesungguhnya mereka menerima suatu posisi semula. Maksudnya suatu rasionalitas dan umum yang dipilih dan diterima di mana tidak ada individu yang memililki keuntungan atau ketidakberuntungan secara alamiah (misalkan buta atau tuli) atau pun secara sosial (misalkan miskin). *Posisi aslinya* menunjukkan persamaan kedudukan (*equal*) manusia sebagai individu

[26] Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, Rajawali Press, 1994, halaman.16

bermoral yang dapat merasakan konsep baik dan keadilan, sehingga individu yang rasional tersebut memilih prinsip ini. Konsep *posisi asli* kemudian bergabung dengan konsep *tabir ketidaktahuan*, di mana individu dalam *posisi asli* tersebut tidak memiliki informasi mengenai generasi dan situasi di mana dia berada.

Konsep *the Vail of Ignorance* merupakan suatu keadaan yang diasumsikan bahwa setiap pihak tidak mengetahui fakta-fakta mengenai keberadaannya dalam masyarakat, kedudukan kelas sosial atau status sosialnya, tidak mengetahui nasib, kemampuan, kecerdasan dan lainnya. Termasuk juga dalam hal ini keadaan politik, ekonomi, tingkat peradaban dan budaya yang akan dituju. Hal yang diketahui oleh individu tersebut adalah informasi yang bersifat umum terkait masyarakat sebagai subjek untuk menyiratkan keadaan keadilan. Hal ini menjadi penting karena apabila individu tersebut mengetahui informasi mengenai keberadaan dan situasi tersebut yang mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkannya maka ia tidak lagi berada pada *posisi semula* dan ia dapat mempertimbangkan tindakan rasional yang lain termasuk tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Rawls menyatakan terdapat dua prinsip awal berdasarkan situasi tersebut. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain (setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar seluas-luasnya yang sesuai dengan kebebasan serupa bagi orang lain). Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai prinsip kebebasan setara yang terbesar. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) cukup diharapkan menjadi keuntungan bagi semua individu, dan (b) melekat pada posisi dan jabatan terbuka

untuk semua (ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) secara wajar diharapkan dapat menguntungkan semua orang, dan (b) melekat pada jabatan dan jabatan yang terbuka untuk semua). Keduanya dikenal sebagai prinsip perbedaan *dan* prinsip kesempatan yang sama.[27]

c. Teori Kemanfaatan

Teori Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai suatu sistem norma atau peraturan yang berdiri sendiri, melainkan harus dipahami sebagai suatu institusi yang hadir dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum pada dasarnya dibentuk untuk mengatur kehidupan manusia, menciptakan keteraturan, memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, serta mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subjek yang menjadi tujuan sekaligus sasaran dari bekerjanya hukum. Pemikiran tersebut menempatkan hukum bukan hanya sebagai instrumen yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dikehendaki oleh masyarakat.[28]

Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, hukum memiliki dimensi yang bersifat fungsional dan sosial. Artinya, keberhasilan hukum tidak cukup hanya diukur dari apakah suatu aturan telah dibuat dan diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan hukum tersebut dalam memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia. Hukum yang hanya

[27] Freeman, MDA *Lloyd's Introduction to Jurispurudence*. (London: Thomson Ruters (Legal) Limited, 2008)

[28] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan VIII, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, halaman. 53-54

mampu mempertahankan keberlakuan norma, tetapi tidak mampu memberikan perlindungan, menyelesaikan persoalan, atau menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, pada hakikatnya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sosialnya. Oleh sebab itu, hukum harus senantiasa diarahkan kepada kepentingan manusia dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pemikiran tersebut berkaitan erat dengan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif, yaitu suatu cara pandang terhadap hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat dari proses berhukum. Hukum tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat mutlak sehingga manusia harus selalu tunduk pada teks hukum tanpa mempertimbangkan tujuan sosial yang hendak dicapai. Sebaliknya, hukum harus dipahami sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi manusia. Dengan demikian, apabila penerapan suatu aturan justru menghasilkan ketidakadilan atau mengabaikan kepentingan manusia, maka hukum perlu dilihat kembali berdasarkan tujuan dan fungsi sosialnya.

Kemanfaatan dalam perspektif tersebut tidak berarti bahwa hukum hanya boleh diterapkan apabila menghasilkan keuntungan bagi sebagian besar masyarakat. Kemanfaatan harus dipahami secara lebih luas sebagai kemampuan hukum dalam menciptakan ketertiban, perlindungan, penyelesaian konflik, kepastian, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan konkret yang dihadapi masyarakat, bukan hanya berhenti pada penerapan aturan secara formal. Dengan demikian,

hukum mempunyai fungsi instrumental, yaitu sebagai sarana untuk mencapai kondisi sosial yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi manusia.

Dalam konteks hukum pidana, pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai kemanfaatan mempunyai arti penting karena pidana merupakan bentuk intervensi negara yang secara langsung membatasi hak dan kebebasan seseorang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus memiliki tujuan yang dapat dibenarkan secara sosial. Pidana tidak semata-mata diberikan untuk memberikan penderitaan atau pembalasan kepada pelaku, tetapi harus memberikan manfaat berupa perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, pemulihan terhadap akibat tindak pidana, serta pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan kata lain, keberhasilan pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh adanya penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga oleh manfaat yang dihasilkan dari pemidanaan tersebut bagi korban, masyarakat, dan ketertiban hukum.

Pemikiran tersebut relevan dengan perkembangan hukum pidana nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional menempatkan pemidanaan dalam kerangka yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan tindak pidana, perlindungan dan pengayoman masyarakat, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan harus memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar menjatuhkan penderitaan kepada pelaku.

Apabila teori kemanfaatan Satjipto Rahardjo diterapkan terhadap tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, maka kemanfaatan hukum dapat dilihat dari sejauh mana penerapan ketentuan pidana mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Akta autentik memiliki fungsi penting dalam kehidupan hukum karena digunakan sebagai alat bukti dalam berbagai hubungan hukum. Apabila seseorang dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan kemudian menggunakannya seolah-olah benar, maka perbuatan tersebut tidak hanya berpotensi merugikan pihak tertentu, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sebagai alat pembuktian.

Oleh karena itu, pemberian pidana terhadap pelaku berdasarkan Pasal 394 KUHP Nasional harus dipandang sebagai instrumen untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Pidana diharapkan dapat memberikan efek pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama, memberikan perlindungan kepada pihak yang hak atau kepentingannya dirugikan, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dan fungsi akta autentik. Dalam hal ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pemulihan keseimbangan sosial.

Selain itu, prinsip kemanfaatan juga menghendaki agar penerapan Pasal 394 KUHP Nasional tidak dilakukan secara berlebihan. Tidak setiap kesalahan dalam suatu akta dapat serta-merta dipandang sebagai tindak pidana. Penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan adanya kesengajaan, peran pelaku, maksud penggunaan akta, serta potensi kerugian yang ditimbulkan. Hal ini penting agar

hukum pidana benar-benar memberikan manfaat dan tidak justru menimbulkan ketidakadilan melalui kriminalisasi terhadap pihak yang sebenarnya tidak mempunyai kesalahan pidana.

Teori kemanfaatan menurut Satjipto Rahardjo dapat dipahami sebagai pandangan bahwa hukum harus diarahkan kepada manusia dan tujuan sosial yang hendak dicapai, sehingga keberlakuan hukum tidak cukup hanya dilihat dari kepatuhan terhadap aturan secara formal, tetapi juga dari manfaat nyata yang diberikan kepada manusia dan masyarakat. Dalam penelitian ini, teori kemanfaatan digunakan untuk menganalisis apakah pemidanaan terhadap perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik telah memberikan manfaat berupa perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, perlindungan terhadap kepentingan pihak yang dirugikan, pemulihan keseimbangan hukum, serta terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik. Dengan demikian, ukuran kemanfaatan tidak hanya terletak pada dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga pada sejauh mana pidana tersebut mampu mencapai tujuan sosial dan memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain. Kerangka

konsepstual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum.[29]

Kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan di teliti.[30] Pembuatan kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **"**Konsepsi Pemidanaan Terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum". Selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Konsepsi Pemidanaan

 Konsepsi pemidanaan adalah proses penjatuhan sanksi (nestapa) oleh negara melalui putusan pengadilan yang sah, kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Tujuannya tidak sekadar menghukum, melainkan mencakup pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, serta pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya.

2. Tindak Pidana

 lstilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "Strafbarr Feit" yang dalam bahasa lnggris dari kata Criminal Act.[31] Menurut Moeljatno, Strafbarr Feit/perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

[29] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Universty Press, 2020). halaman 42
[30] Ida Hanifah, dkk, 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.
[31] Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, (Surabaya: AUP, 2014). halaman 43

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[32]

3. Keterangan Palsu

 Keterangan palsu adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang baik secara umum atau dimuka pengadilan yang mana keterangan tersebut adalah suatu hal yang direkayasa atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

4. Akta Autentik

 Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat dimana akta atau perjanjian dibuat.

5. Keadilan Hukum

 Keadilan hukum adalah prinsip kesetaraan dan perlakuan tidak memihak dalam sistem hukum. Ini menjamin setiap individu berhak atas kedudukan yang sama di mata hukum, yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam menjalankan undang-undang.

6. Kemanfaatan Hukum

 kegunaan atau kemanfaatan hukum dimotori oleh madzah Utilitarianisme atau Utilisme. kegunaan atau kemanfaatan disini diartikan sebagai

[32] Aksi Sinurat*, Op.,Cit* halaman 114

kebahagiaan. Jadi berguna atau tidaknya hukum, tergantung apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia.[33]

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penilitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.[34] Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas. Dikatakan dalam artiannya yang luas, oleh karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuanya.[35] Penelitian hukum normatif meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan.[36]

[33] Ibnu Artadi, "Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan", Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Oktober 2006, halaman 74

[34] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta:Grafindo, halaman. 1.

[35] Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal, (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2020) halaman 47

[36] Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017) halaman 66

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.[37] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum[38] dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

[37] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Universty Press, 2020) halaman 55
[38] *Ibid.,* halaman. 20.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (pada surah Al-Hajj ayat 30). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.[39] Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan didasari atas tiga bahan:

 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan- tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan diangkat.

 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primerdan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.[40]

[39] *Ibid.,*

[40] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019. *Penghantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketujuh.* Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 119.

5. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum memegang peranan krusial, memungkinkan penyelidikan yang akurat dan relevan. Tahap ini menentukan kualitas serta keberhasilan keseluruhan penelitian dengan memastikan kesesuaian antara data yang terkumpul dan tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas data memiliki signifikansi khusus dalam konteks hukum karena menjadi pijakan bagi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi yang dihasilkan. Proses pengumpulan data harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan.[41] Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penilitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, di dalam melakukan metode studi kepustakaan, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.
b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet seperti *e-book, e-journal* guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

[41] Tiyas Vika Widyastuti, Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek, (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024) Halaman 45

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrabsikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permaslahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penilitian ini. Dan data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data seleksi diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari, menyusun serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam Penelitian ini digunakan teknik analisis interaktif kualitatif.

Menurut Huberman Miles terdapat beberapa tahapan, yaitu:[42]

a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok, dicari tema dan polanya. Tahapan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan merangkum semua data yang telah diperoleh di lapangan

[42] M. Huberman Miles A.M dan J. Saldana, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, Jakarta, 2014, halaman.15.

dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya melalui kegiatan penajaman dan penggolongan data. Penajaman dilakukan dengan mentrasformasi kata-kata dan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat yang ringkas dan penggolongan data dilakukan melalui pengelompokkan data sejenis dan mencari polanya dengan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian. Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Pereduksian data yang dilakukan oleh peneliti, dengan melakukan penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis ke dalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Proses selanjutnya penarikan kesimpulan sementara dari informasi yang didapat dari lapangan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya peneliti melakukan verfikasi dari hasil penelitia. Bila kesimpulan sementara tersebut perlu mendapat data tambahan, maka dilakukan proses pengumpulan data kembali.

Setelah selesai verfikasi maka peneliti melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan.

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir analisis data, hal ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh di lapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang komprehensif, valid, dan obyektif. Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterprestasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.[43]

[43] Syarifudin Anwar, 2013, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, halaman. 40.

BAB II
PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Pengaturan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Pada Akta Autentik

Tindakan pemalsuan adalah bentuk pelanggaran yang merusak kebenaran dan kepercayaan dengan niat untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain. Dalam masyarakat yang berkembang dan terstruktur dengan baik, keberlanjutan kehidupan sosial sangat bergantung pada keberadaan jaminan kebenaran dalam berbagai bentuk bukti surat dan dokumen lainnya. Karena itu, tindakan pemalsuan dianggap sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Manusia secara alami hidup dalam masyarakat dan dalam interaksi sosial ini, terdapat gegar budaya, aspirasi, norma, nilai, dan kebutuhan yang saling terkait. Semua ini berfungsi dengan baik jika setiap individu memiliki pemahaman yang seimbang tentang kondisi sosial. Namun, keseimbangan ini dapat terganggu jika masyarakat dihadapkan pada ancaman seperti kejahatan pemalsuan.[44]

Pemalsuan adalah tindakan kejahatan yang melibatkan unsur ketidakbenaran atau pemalsuan terhadap sesuatu (objek), yang dari luar tampak seolah-olah benar meskipun sesungguhnya berlawanan dengan kenyataan. Tindakan pemalsuan dapat

[44] Gatot Efrianto dan Danu Rahaman, *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik,* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024) Halaman 41

mengakibatkan pelanggaran terhadap jaminan atau kepercayaan dalam situasi tertentu dan dapat dikenai hukuman sebagai berikut:[45]

1. Pelaku dengan sengaja memiliki niat untuk memanipulasi atau menggunakan suatu barang dengan cara yang tidak benar sehingga membuat orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli, padahal sebenarnya tidak demikian. Dengan demikian, pelaku berhasil memperdaya orang lain.
2. Unsur niat atau maksud tidak bergantung pada keuntungan diri sendiri atau orang lain, berbeda dengan berbagai bentuk penipuan.
3. Namun, dalam tindakan pemalsuan tulisan atau surat, tindakan tersebut harus memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian yang spesifik yang dinyatakan dengan mensyaratkan "kemungkinan kerugian" yang berkaitan dengan sifat tulisan atau surat tersebut.

Teknik pemalsuan dokumen terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Pelaku tindak pidana ini memanfaatkan berbagai teknologi modern untuk membuat dokumen palsu yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, penegak hukum harus terus meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka dalam mendeteksi pemalsuan dokumen serta mengikuti perkembangan teknologi untuk menghadapi tantangan yang ada. Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai

[45] *Ibid.,* halaman 41-42

kepentingan dari induvidu-induvidu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.[46] Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana:[47]

1. Suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian utangatau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian Unsur ini menunjukkan bahwa objek yang dipalsukan harus berupa surat yang mempunyai nilai hukum atau dapat digunakan sebagai alat bukti. Surat tersebut dapat menimbulkan hak bagi seseorang, menimbulkan suatu perikatan atau kewajiban, maupun berfungsi sebagai bukti atas suatu peristiwa hukum. Contohnya antara lain sertifikat tanah, akta perjanjian, surat kuasa, ijazah, kuitansi pembayaran, surat keterangan, dan dokumen lainnya yang memiliki kekuatan pembuktian. Dengan demikian, tidak semua tulisan dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan hanya surat yang memiliki arti dan akibat hukum.
2. Membuat surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu). Membikin surat palsu berarti sejak awal surat tersebut dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau dibuat seolah-olah berasal dari pihak tertentu padahal tidak demikian. Sementara itu, memalsukan surat berarti mengubah surat yang semula asli dan benar menjadi tidak benar, misalnya dengan menambah, mengurangi, menghapus, atau mengubah isi surat tanpa hak. Dalam unsur ini, perbuatan pelaku harus berupa tindakan yang

[46] Ray Cita, dkk, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat" *Jurnal Publicuho,* Vol, 17, No, 1 Tahun 2024, halaman 418

[47] *Ibid.,* halaman 418-419

mengakibatkan surat tersebut tidak lagi mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menyesatkan pihak lain yang mempercayainya.

3. Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain.

 Unsur ini menekankan adanya maksud atau kehendak dari pelaku agar surat palsu tersebut dipakai seolah-olah merupakan surat yang asli dan benar. Penggunaan tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh pelaku, tetapi dapat juga dimaksudkan agar dipergunakan oleh orang lain. Dengan demikian, tindak pidana pemalsuan surat telah dianggap terpenuhi meskipun surat palsu itu belum benar-benar digunakan, sepanjang dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki tujuan agar surat tersebut dipakai dalam hubungan hukum tertentu.

4. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.

 Kerugian yang dimaksud tidak harus telah benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila penggunaan surat palsu tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Kerugian dapat berupa kerugian materiil, seperti kehilangan harta benda atau uang, maupun kerugian immateriil, seperti terganggunya hak, kepentingan hukum, atau kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian dalam unsur ini adalah adanya kemungkinan timbulnya kerugian sebagai akibat dari penggunaan surat palsu tersebut, baik terhadap individu, badan hukum, maupun negara.

Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menyebutkan setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta

orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengatur mengenai tindak pidana keterangan palsu dalam akta autentik**.** Pasal ini pada dasarnya merupakan pengaturan ulang dari Pasal 266 ayat (1) KUHP lama dengan beberapa penyesuaian redaksional. Adapun unsur-unsur Pasal 394 KUHP baru dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur pertama adalah "Setiap Orang". Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah siapa pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak terdapat pembatasan mengenai profesi, jabatan, maupun kedudukan tertentu, sehingga setiap individu yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal ini dapat dipidana.
2. Unsur kedua adalah "meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik". Unsur ini menekankan adanya perbuatan aktif dari pelaku berupa meminta, menyuruh, atau menghendaki agar suatu keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dicantumkan ke dalam akta autentik. Keterangan palsu tersebut dapat berupa identitas para pihak, status kepemilikan, waktu kejadian, objek perjanjian, atau fakta hukum lainnya

yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam konteks ini, pelaku bukanlah pihak yang membuat akta, melainkan pihak yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta.

3. Unsur ketiga adalah "mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut". Artinya, keterangan palsu yang dimasukkan ke dalam akta harus berkaitan dengan hal-hal yang secara hukum memang menjadi substansi atau isi pokok akta. Keterangan tersebut harus memiliki relevansi langsung terhadap fungsi pembuktian akta dan menjadi dasar timbulnya suatu hak, kewajiban, atau hubungan hukum tertentu. Apabila keterangan yang tidak benar tersebut hanya menyangkut hal-hal yang tidak esensial dan tidak memengaruhi kedudukan hukum para pihak, maka unsur ini tidak terpenuhi.
4. Unsur keempat adalah "dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya". Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam bentuk maksud atau tujuan tertentu dari pelaku. Pelaku harus memiliki kehendak agar akta autentik yang memuat keterangan palsu tersebut dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu perbuatan hukum seolah-olah seluruh isi akta tersebut benar. Penggunaan akta tersebut dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun oleh orang lain atas permintaan atau sepengetahuan pelaku.
5. Unsur kelima adalah "jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian". Kerugian dalam unsur ini tidak harus telah terjadi secara nyata,

melainkan cukup apabila penggunaan akta autentik yang memuat keterangan palsu tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil, seperti hilangnya hak atau harta benda, maupun kerugian immateriil, seperti terganggunya kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna.

Menurut ketentuan Pasal 266 KUH Pidana ini adalah mereka yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik untuk di pakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dank arena pemakaian akta tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana ini adalah:

1. Unsur objektif, yang terdiri dari:
 a. Perbuatannya adalah menyuruh menampatkan; Dalam hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut doenpleger atau manus domina. Sedangkan orang yang disuruh disebut manus ministra. Syarat-syarat menyuruh menempatkan adalah: ada orang yang berkehendak, orang tersebut tidak melaksanakan sendiri, menyuruh orang lain untuk melaksanakan, orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya: orang yang sakit jiwanya (Pasal 44 KUH Pidana), orang yang berada dalam keadaan terpaksa atau Overmacht (Pasal 48 KUH Pidana), menyuruh dengan penyesatan

(Pasal 50-51 KUH Pidana), orang yang disuruh itu salah paham atau keliru mengenai salah satu unsur delik, dan orang yang disuruh tidak mempunyai unsur kesengajaan.

b. Objeknya adalah keterangan palsu; Keterangan palsu merupakan bagian dari pemalsuan secara intelektual, yaitu berupa keterangan yang merubah isi surat atau tulisan sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

c. Akta Autentik; Akta autentik yang dimaksud disini adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh undang-undang yang berwenang untuk membuatnya, misalnya: seorang Notaris, Pegawai Catatan Sipil, PPAT, dan sebagainya.

d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut; Akta itu harus membuktikan kebenaran suatu kejadian, sedangkan hal-hal tentang peristiwa/ kejadian ini telah diberitahukan secara tidak benar oleh seseorang kepada Pejabat Pembuat Akta Autentik yang berwenang untuk membuatnya. Suatu Akta Autentik dapat menjadi bukti akan kebenaran atas suatu peristiwa yang menjadi objek dari keterangan-keterangan oleh beberapa orang dalam hal tidak terdapat bukti penyangkal (tegenbewijs). Pejabat Pembuat Akta Autentik itu menyusun akta tersebut dengan mencantumkan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Pejabat Pembuat Akta Autentik membuat dengan sebenarnya akta

tersebut berdasarkan hal-hal yang diberitahukan kepadanya. Tidak menjadi persoalan, bahwa setiap pembuktian tunduk kepada kontra-pembuktian, karena hal ini berlaku terhadap suatu peristiwa yang telah diberikan keteranganketerangannya maupun terhadap kebenaran atas keterangan-keterangan itu bahwa suatu akta menunjukkan kebenaran atas suatu peristiwa, hanya dapat diterima sengan syarat selama belum dapat dibuktikan sebaliknya.

e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian; Kata "dapat" yang dicantumkan pada rumusan unsur diatas bermakna bahwa adanya kerugian itu tidak perlu dibuktikan secara nyata, kemungkinan atau potensi saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi unsur ini. Cakupan kerugian ini tidak hanya kerugian materil semata, tetapi bisa juga kerugian moril, berupa kehormatan dan perasaan keadilan masyarakat.

2. Unsur Subjektif; Yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh mamakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

 Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana ini adalah unsur objektif, yang terdiri dari:

 a. Perbuatannya adalah memakai;
 b. Objeknya adalah akta autentik;
 c. Seolah-olah isinya benar;
 d. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.

Unsur Subjektif yaitu dengan sengaja. Selanjutnya, “pelaku tindak pidana” diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dimana “penyertaan yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan tindak pidana dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUH Pidana, maka dapat dikonstruksikan bahwa para Terdakwa yang bertindak sebagai pengurus yayasan adalah sebagai pelaku:

1) “Melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik…”. Merupakan hal yang telah terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan para Terdakwa. Sebab para Terdakwa sebagai pengurus yayasan telah dengan kesadaran dan kesengajaan melakukan untuk menyuruh seorang notaris untuk menempatkan keterangan yang tidak sebenarnya ke dalam suatu akta autentik. Sedangkan notaris yang menerbitkan akta tersebut adalah sebagai pihak yang disuruh (manus ministra) tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab orang yang disuruh tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk mengetahui bahwa keterangan yang di sampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
2) Dalam Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana bahwa akibat terbitnya akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

B. Perbandingan Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Tindak Menuyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Pada Akta Autentik Pada KUHP Lama dan KUHP Baru

1. Pasal 266 KUHP Lama

Pasal 266 KUHP Lama menyatakan:

1) Seseorang yang menginstruksikan atau memerintahkan penambahan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang penting untuk dinyatakan kebenarannya oleh akta tersebut, dengan maksud agar akta tersebut atau instruksi tersebut digunakan seolah-olah keterangan tersebut adalah benar, dapat dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimal tujuh tahun jika penggunaan itu berpotensi menimbulkan kerugian.
2) Seseorang dapat dikenai hukuman jika ia dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, asalkan penggunaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian.

Contoh kasus dari penerapan pasal ini antara lain:

Seseorang memasukkan atau menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar mengenai kelahiran atau kematiandi dałam akta kelahiran atau akta kematian, dengan tujuan untuk memakai akta tersebut atau menyuruh orang lain untuk memakai sebagai benar sesuai dengan kebenaran, karena akta kelahiran iłu atau akta kematian suatu akta kelahiran atau akta kematian yang kekuatan pembuktian akta iłu diakui, sedangkan pemakaian akta palsu iłu dapat menimbulkan kerugian. Tidak dipidana berdasarkan Pasał ini seorang Yang

memberi keterangan saksi yang tidak benar yang dimasukkan oleh seorang pejabat di dałam berita acara, karena berita acara iłu tidak bukti kebenaran keterangan saksi, keterangan itu hanya membuktikan bŕli demikianlah dan tidak lain dari yang diterangkan.[48]

Pasal 266 memiliki dua tindakan kriminal. Pertama, dalam ayat (1), ini melarang memberikan informasi palsu kepada pejabat yang membuat akta otentik untuk dimasukkan ke dalam akta otentik yang dibuat oleh mereka. Kedua, dalam ayat (2), melarang penggunaan akta otentik yang telah dibuat oleh pejabat pembuat akta otentik sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1).[49]

Pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 266 KUHP ini terkait dengan pemalsuan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Jual Beli Palsu, serta dapat juga untuk dikenakan kepada pihak yang menyuruh atau mengarahkan Pejabat tersebut untuk melakukan hal tersebut.**[50]**

Penafsiran terhadap Pasal 266 KUHP Lama pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan dengan penafsiran mengenai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP Lama Perbedaan yang perlu mendapat perhatian khusus terletak pada pengertian mengenai akta autentik dan frasa "dapat menimbulkan kerugian".

[48] Nelvitia Purba, *Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* (Banten: AA, Rizky, 2022) halaman 113-114

[49] Gatot Efrianto dan Danu Rahaman, *Op., Cit* halaman 57

[50] https://mnllaw.co.id/tindak-pidana-pemalsuan-surat-bagaimana-konsekuensi-hukumnya/ Diakses Pada Tanggal 6 Mei 2026 Pukul 14.00 Wib

Akta autentik merupakan akta atau dokumen resmi yang keberadaannya diakui dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerbitan akta autentik tidak hanya dilakukan oleh notaris, tetapi juga dapat dilakukan oleh pejabat lain yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, seperti pejabat Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akta nikah atau pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta kelahiran, akta perkawinan, dan dokumen kependudukan lainnya. Selanjutnya, frasa "dapat menimbulkan kerugian" menunjukkan bahwa terjadinya kerugian secara nyata bukan merupakan syarat mutlak untuk terpenuhinya unsur tindak pidana ini. Penggunaan kata "dapat" mengandung arti bahwa cukup terdapat potensi atau kemungkinan timbulnya kerugian sebagai akibat dari penggunaan akta autentik yang memuat keterangan palsu. Dengan demikian, meskipun kerugian belum benar-benar terjadi, unsur ini tetap dapat dianggap terpenuhi sepanjang terdapat peluang yang nyata bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan pihak lain.[51]

Pasal 266 KUHP Lama mengatur mengenai tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan penggunaan akta autentik yang memuat keterangan palsu. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Tindak pidana tersebut terdiri

[51] Ahmad Sofian, https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/ Diakses Pada Tanggal 6 Mei 2026 Pukul 15.00 Wib

atas dua bentuk perbuatan, yaitu memberikan atau menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta autentik serta menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada pihak yang memberikan keterangan palsu, tetapi juga kepada pihak yang dengan sengaja menggunakan akta tersebut apabila penggunaannya berpotensi menimbulkan kerugian.

Penafsiran terhadap Pasal 266 KUHP Lama pada dasarnya sejalan dengan ketentuan pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP Lama, dengan perbedaan utama terletak pada objek berupa akta autentik dan unsur "dapat menimbulkan kerugian". Akta autentik merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti notaris, pejabat Kantor Urusan Agama, maupun pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara itu, frasa "dapat menimbulkan kerugian" menunjukkan bahwa timbulnya kerugian secara nyata bukan merupakan syarat mutlak, melainkan cukup adanya potensi kerugian akibat penggunaan akta yang memuat keterangan palsu. Dengan demikian, esensi pengaturan pasal ini terletak pada perlindungan terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik atas kebenaran materiil yang terkandung dalam akta autentik.

2. Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Sistem hukum pidana di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup besar sebagai dampak dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru). Pasal 624 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang mengharuskan adanya masa transisi selama tiga tahun sebelum disahkan, meskipun undang-undang ini telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2023, undang-undang ini baru akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.[52]

Perubahan KUHP baru-baru ini menunjukkan bagaimana hukum telah berkembang menjadi lebih relevan dan peka terhadap faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. KUHP kuno telah menjadi dasar hukum pidana Indonesia selama lebih dari satu abad, sejak Wetboek van Strafrecht (WvS) disahkan pada masa penjajahan Belanda. Namun seiring dengan perubahan masyarakat dan zaman, KUHP yang sudah ketinggalan zaman dianggap tidak lagi mampu menangani kesulitan hukum yang semakin rumit, seperti munculnya kejahatan baru yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan berbagai masalah sosial yang lebih luas.[53]

Membandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama menunjukkan banyaknya modifikasi signifikan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan hukum Indonesia. Modifikasi ini menunjukkan upaya untuk memperbarui sistem peradilan pidana Indonesia dengan isu-isu sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang serta hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih kompleks.[54]

[52] Mia Amalia, dkk, *Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru,* (Jakarta: Adikara Cipta Aksa, 2025) halaman 10

[53] *Ibid,* halaman 15

[54] *Ibid.,* halaman 18-19

Berikut ini adalah beberapa perbedaan utama antara versi KUHP yang terbaru dan sebelumnya:[55]

a. Definisi tindak pidana: KUHP baru-baru ini menambahkan beberapa jenis tindak pidana yang baru dan mengubah beberapa definisi tindak pidana. Penghapusan pasal kesusilaan, yang dianggap melanggar hak asasi manusia, adalah salah satu contohnya. Ini berarti bahwa tindak pidana yang sebelumnya dianggap tidak melanggar hukum sekarang dapat dihukum.
b. Peningkatan sanksi pidana: KUHP baru menetapkan sanksi pidana yang lebih berat untuk beberapa tindak pidana yang dianggap sangat merugikan masyarakat, seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan siber. Akibatnya, pelaku tindak pidana yang sebelumnya hanya menerima sanksi ringan sekarang dapat menerima sanksi pidana yang lebih berat.
c. Penghapusan sanksi pidana mati: Sanksi pidana mati sebagai bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana telah dihapus oleh KUHP baru-baru ini. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana yang sebelumnya dapat dijatuhi hukuman mati sekarang akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
d. Pemberian kebebasan bersyarat: KUHP baru memungkinkan pelaku tindak pidana yang telah menjalani setengah dari masa hukuman untuk mendapatkan kebebasan bersyarat. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana

[55] Yusuf Saefudin, *Living Law in The Perspective of Progressive Law: The Urgency of Its Regulation in The Draft Indonesian Criminal Code*. J.D.H. Vol. 21 (No.2) May 2021. halaman 19

yang sebelumnya harus menjalani masa hukuman penuh sekarang dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan kebebasan bersyarat.

e. Perubahan dalam proses persidangan: KUHP baru memberikan hak imunitas bagi saksi dan korban yang memberikan keterangan dalam persidangan. Ini berarti bahwa saksi dan korban tidak lagi merasa takut atau khawatir untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam persidangan.

Ketentuan mengenai tindak pidana meminta dimasukkannya keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada dasarnya tidak mengalami perubahan substansial dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Lama. Perubahan yang dilakukan lebih bersifat redaksional dan sistematis sebagai konsekuensi pembaruan kodifikasi hukum pidana nasional. Unsur-unsur tindak pidana yang diatur tetap sama, yaitu adanya perbuatan meminta dimasukkannya keterangan palsu ke dalam akta autentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut, disertai maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Persamaan lainnya terletak pada unsur "dapat menimbulkan kerugian" yang tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional. Frasa tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang nyata dan telah terjadi bukan merupakan syarat mutlak untuk terpenuhinya tindak pidana ini, melainkan cukup dibuktikan adanya

potensi atau kemungkinan timbulnya kerugian akibat penggunaan akta autentik yang memuat keterangan palsu. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, baik yang dialami oleh perseorangan, badan hukum, maupun negara. Selain itu, pengertian akta autentik juga tidak mengalami perubahan, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun perbedaan utama antara Pasal 394 KUHP Nasional dan Pasal 266 ayat (1) KUHP Lama terletak pada penggunaan terminologi dan jenis sanksi pidana yang diatur. KUHP Nasional menggunakan istilah "Setiap Orang" sebagai subjek hukum dan menambahkan alternatif pidana berupa denda paling banyak kategori VI di samping pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan demikian, pembaruan ketentuan ini tidak mengubah esensi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat atas akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga doktrin dan yurisprudensi terkait Pasal 266 KUHP Lama masih tetap relevan sebagai rujukan dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 394 KUHP Nasional.

C. Teori Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Relevansinya terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik

Pemidanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana karena berkaitan dengan konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang telah

dilakukan oleh pelaku, tetapi juga memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, memperbaiki pelaku, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi yang semata-mata bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih seimbang dengan memperhatikan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan.[56]

Secara teoritis, tujuan pemidanaan pada dasarnya dapat dijelaskan melalui beberapa teori utama, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Pidana merupakan bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga titik tekan teori ini terletak pada perbuatan dan kesalahan pelaku. Sementara itu, teori relatif memandang bahwa pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena pelaku telah melakukan tindak pidana, tetapi karena pidana tersebut mempunyai tujuan tertentu, terutama untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan melindungi masyarakat. Adapun teori gabungan berusaha mengintegrasikan aspek pembalasan dengan tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat.[57]

[56] Dody Rizki Handoyo, Edi Saputra Hasibuan, dan Marlina Samosir, "Analisis KUHP Baru dalam Perspektif Teori Pemidanaan Modern: Retributif, Deterrent, dan Rehabilitatif," *Khairun Law Journal*, Vol. 9, No. 2, 2026, halaman. 108–121.

[57] Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Sapientia et Virtus*, Vol. 8, No. 1, 2023, halaman. 225–247.

Perkembangan teori tersebut kemudian memengaruhi arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Dalam konteks hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan rumusan yang lebih jelas mengenai tujuan pemidanaan. Berbeda dengan KUHP lama yang tidak merumuskan secara eksplisit tujuan pemidanaan dalam suatu ketentuan tersendiri, KUHP Nasional menempatkan tujuan dan pedoman pemidanaan secara sistematis dalam Buku Kesatu. Perumusan tersebut merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana karena memberikan arah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.[58]

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selain itu, Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak menempatkan pemidanaan hanya dalam kerangka pembalasan. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepentingan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaku

[58] *Ibid.,* halaman. 225–247.

dengan kepentingan untuk mencegah tindak pidana, membina pelaku, menyelesaikan konflik, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, arah pemidanaan dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai pemidanaan yang bersifat integratif dengan menggabungkan unsur retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif.[59]

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian terbaru mengenai perkembangan KUHP Nasional yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengintegrasikan aspek retributif, deterrent, dan rehabilitatif secara proporsional. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera, tetapi juga memperhatikan pembinaan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap masyarakat.[60]

Selanjutnya, tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional juga mempunyai hubungan erat dengan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Artinya, pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, keadaan yang menyertai tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak semata-mata ditentukan berdasarkan berat-ringannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara perbuatan, kesalahan,

[59] Allison Dara Dharmawan dan Nadira Karisma Ramadanti, "Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 4, 2024, halaman. 85–92.

[60] Dody Rizki Handoyo, Edi Saputra Hasibuan, dan Marlina Samosir, "Analisis KUHP Baru dalam Perspektif Teori Pemidanaan Modern: Retributif, Deterrent, dan Rehabilitatif," *Khairun Law Journal*, Vol. 9, No. 2, 2026, halaman. 108–121.

akibat, dan kepentingan masyarakat. Pendekatan tersebut penting dalam konteks KUHP Nasional karena sistem pemidanaan yang baru memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menentukan jenis dan berat pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.[61]

Dalam kaitannya dengan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, teori pemidanaan mempunyai relevansi yang sangat penting. Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, apabila penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya ditujukan untuk memberikan pembalasan atas perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih luas. Akta autentik mempunyai fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum karena menjadi alat bukti yang digunakan dalam berbagai hubungan hukum. Oleh karena itu, tindakan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik berpotensi mengganggu

[61] Rodliyah dan Salim H.S., *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024, halaman. 77–96.

kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan fungsi pembuktian akta autentik.

Dari perspektif teori absolut, pemidanaan terhadap pelaku dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Pelaku tidak sekadar memberikan keterangan yang tidak benar, tetapi memiliki maksud agar keterangan tersebut dimasukkan ke dalam akta autentik dan digunakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, terdapat kesalahan yang menjadi dasar untuk membebankan pidana kepada pelaku.

Sementara itu, dari perspektif teori relatif, pidana terhadap pelaku memiliki fungsi pencegahan. Ancaman pidana dalam Pasal 394 KUHP Nasional dimaksudkan untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari penyalahgunaan akta autentik. Fungsi pencegahan tersebut menjadi semakin penting karena tindak pidana ini tidak hanya dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak tertentu, tetapi juga dapat mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.

Adapun berdasarkan teori gabungan, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan dengan tujuan pencegahan, pembinaan, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku serta akibat atau potensi kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut sesuai dengan arah KUHP Nasional yang menempatkan

pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai perlindungan dan pengayoman masyarakat sekaligus tetap memperhatikan pembinaan dan pemulihan.[62]

Unsur "dapat menimbulkan kerugian" dalam Pasal 394 KUHP Nasional juga memperlihatkan adanya orientasi perlindungan hukum yang bersifat preventif. Kerugian tidak harus terlebih dahulu terjadi secara nyata, melainkan adanya kemungkinan atau potensi kerugian akibat penggunaan akta autentik yang memuat keterangan palsu telah menjadi bagian dari rumusan tindak pidana. Dalam naskah penelitian ini, unsur tersebut dipahami sebagai perlindungan terhadap kerugian materiil maupun immateriil, termasuk terganggunya kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik.[63]

Teori pemidanaan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional. Teori absolut digunakan untuk melihat dasar pembalasan dan pertanggungjawaban atas kesalahan pelaku, teori relatif digunakan untuk menganalisis fungsi pencegahan dan perlindungan masyarakat, sedangkan teori gabungan digunakan untuk menganalisis keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, pembinaan, dan pemulihan.

Penggunaan teori pemidanaan tersebut menjadi penting karena perubahan dari Pasal 266 ayat (1) KUHP lama ke Pasal 394 KUHP Nasional tidak hanya

[62] Titin Nurfatlah, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, dan Saparudin Efendi, "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024, halaman. 90–101.

[63] Gatot Efrianto dan Danu Rahaman, *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024, halaman. 41–42.

berkaitan dengan perubahan sistematika dan terminologi, tetapi juga harus ditempatkan dalam paradigma pemidanaan yang baru. Pasal 394 KUHP Nasional pada dasarnya mempertahankan substansi perbuatan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP lama, namun menggunakan istilah “Setiap Orang” dan memberikan alternatif pidana berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

BAB III
PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK MENURUT PRESPEKTIF KEADILAN HUKUM

A. Konsepsi Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasanalasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Tujuan Pemidanaan menurut Sudarto pada hakekatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang.

Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh M. Sholehuddin bahwa perumusan tujuan pemidanaan dalam konsep Rancangan KUHP bertolak dari pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :

a. Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuanb *(purposive system)* sehingga dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
b. Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Maka diperlukan perumusan tujuan pemidanaan.
c. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pengontrol atau pengendali dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

 Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

 1) Untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatann agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi *(special preventie);*

2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehinga bermanfaat bagi masyarakat;
3) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berstudi baik dan berguna.dan untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. (Wiyana, 2018)

Tujuan Pemidanaan terbagi menjadi dua pandangan konseptual yang masing-masingnya memiliki implikasi moral yang berbeda yaitu pandangan retributif dan pandangan utilitarian. Pandangan *retributive* mengandaikan pemidanaan sebagai balasan negative terhadap perilaku yang menyimpang yang telah dilakukan oleh orang tersebut sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai balasan terhadap kesalahan yang dilakukan karena tanggungjawab moral.

Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari sisi manfaat atau kegunaannya saja dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dari penjatuhan pidana tersebut. Pandangan ini juga bermanfaat agar mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku kejahatan. Pandangan ini juga sering dikatakan memiliki sifat pencegahan karena memiliki orientasi berpandangan kedepan.

Tujuan Pemidanaan jika dikaitkan dengan teori retributif menurut Romli Atmasasmita yaitu menghasilkan beberapa tujuan yang terdiri atas:

a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik peasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghaargai hukum Tipe restributif ini disebut vindicative;
b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe restributif ini disebutfairness;
c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan the gravity of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe restributifini disebut dengan proportionality.

Bahwa tujuan pemidanaan semakin hari semakin berkembang sebagaimana pula yang diatur didalam Pasal 51 RKUHP yang menyebutkan tujuan pemidanaan terdiri atas:

a. Pencegahan tindak pidana yang dilakukan berulang kali oleh pelaku dengan menegakkan norma hukum yang berlaku demi melindungi masyarakat;
b. Membina pelaku agar saat keluar dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai kepada masyarakat;

d. Membebaskan terpidana dari rasa bersalah. Tujuan lain dari pemidanaan yaitu tujuan dalam mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum dan tujuan menghilangkan keresahan yang ditimbulkan oleh delik atau suatu perbuatan pidana. (Yustia, 2013)

Atas dasar dan tujuan yang telah disampaikan, maka suatu pemidanaan hendaknya mengandung unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut:.

a. Kemanusiaan, bahwa dalam pemidanaan menunjung harkat dan martabat seseorang
b. Edukatif, bahwa dalam pemidanaan mampu untuk memberikan suatu kesadaran kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya dan membuat ia maupun orang lain tidak mengulangi perbuatannya;
c. Keadilan, bahwa pemidanaan harus dirasakan adil baik terhadap pelaku kejahatan, korban terlebih terhadap masyarakat. (Widyawati & Adhari, 2020).

Pelaksanaan atau penegakkan hukum pidana dijalankan melalui proses yang disebut Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan upaya penegakkan hukum di mana dalam pelaksanaannya dibatasi oleh hukum acara. Sistem Peradilan Pidana ini bertujuan untuk menegakkan hukum pidana dan menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum disuatu negara.Sehubungan penghukuman pelaku atau pemidanaan, dikenal aliran-aliran tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu:

1. Aliran Klasik. Aliran ini merupakan reaksi terhadap rezim Perancis pada abad ke-18 di Perancis, di mana dalam rezim itu negara tidak menjamin kepastian

hukum, kesamaan di hadapan hukum dan keadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan jelas serta menitikberatkan kepada kepastian hukum.4Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa. Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis"*Dei Delitte Edelle Pene*" pada tahun 1764. Di dalam tulisan ini, Beccaria menekankanpoin kepastian hukum dengan mengatakan bahwa hukum pidana itu harus diatur dalam perundang-undangan yang tertulis dan jelas rumusan pasalnya (lex scriptadan lex certa) Beccaria meyakini konsep kontrak sosial dan merasa bahwa tiap individu menyerahkan kebebasaan atau kemerdekaan yang secukupnya kepada negara agar masyrakat itu dapat hidup. Oleh karena itu, hukum seharusnya ada untuk melindungi atau mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain melalui negara dengan aparatnya, bukan menjadi alat negara untuk menyebarkan tirani.

2. Aliran Modern. Aliran modern berkembang pada abad 19 dan yang menjadi pusat dari aliran iniadalah si pelaku tindak pidana. Aliran ini fokus dalam mencari sebab kejahatan, digunakan metode yang empiris dan bermaksud langsung mendekati dan memengaruhi pelaku tindak pidana. Aliran ini mengajarkan bahwa tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi masyrakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana juga harus memperhatikan kejahatan dan keadaan si penjahat (pelaku tindak pidana). Dalam perkembangannya, hukum pidana mendapatkan pengaruh yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana dari ilmu

kriminologi. Pengaruh dari kriminologi ini menimbulkan aliran modern yang menganggap bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat itu terlindungi. Bertolak dari kedua aliran sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat dua konsep yang membahas mengenai tujuan pemidanaan. Secara tradisional, konsep mengenai pemidanaan pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok konsep yaitu konsep retributif dan konsep utilitarian.

Konsep Retributif Tokoh yang mengembangkan konsep pemidanaan retributif adalah Immanuel Kant. Dalam tulisannya yang berjudul *The Metaphysics of Morals* pada tahun 1797, berpendapat bahwa,"pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya.". lebih lanjut Kant mengatakan bahwa pemidanaan bukanlahkonsekuensi dari suatu kontrak sosial dan ia juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk kebaikan pelaku dan masyarakat. Kant hanya menerima satu alasan di mana pemidanaan itu dijatuhkan karena si pelaku telah melakukan kesalahan, ia mengatakan: *"Judicial punishment can never be used merely as a means to promote some other good for the criminal himself or for civil society, but instead it must in all cases be imposed on him only on the ground that he has commited a crime"*Konsep pemidanaan retributif yang berangkat dari pemikiran Immanuel Kant ini kerap kali dikaitkan dengan aturan-aturan pidana yang berisi peraturan yang berdarah dan tidak manusiawi, misalnya hukuman mati untuk pembunuh dan hukuman potong tangan untuk pencuri.

Selain dikaitkan dengan hukuman yang berat, konsep retributif juga sering dikaitkan dengan penayangan eksekusi mati oleh algojo dengan disaksikan oleh ribuan orang. Hal ini memunculkan pandangan bahwa prinsip utama konsep retributif adalah hukum pembalasan"eye for an eye" (lex talionis). Konsep retributif juga dipadankan dengan teori non konsekuensialis, yang beranggapan bahwa sanksi pidana adalah suatu respon yang patut diberikan kepada pelaku tindak pidana *(appropriate response).* Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selayaknya diberikan sanksi yang sepadan dengan tindakannya. Karena konsep retributif melihat apa perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana pada masa lalu, konsep ini disebut sebagai konsep yang backward looking. Nigel Walker dalam bukunya yang berjudul Sentencing in a Rational Society, mengatakan bahwa ada dua golongan penganut teori retribusi yaitu:

1. Teori retributif murni *(The Pure Retributivist)*Teori ini memandang bahwa pidana harus dijatuhkan dengan sepadan dengan kesalahan si pelaku.
2. Teori retributif tidak murniTeori ini terbagi menjadi dua, yang pertama adalah teori retributif terbatas *(The Limiting Retributivist),* teori ini memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi pidana tersebut harus tidak melebihi batasan-batasan yang tepat untuk menetapkan kesalahan pelanggaran.Kedua adalah teori retributif distribusi *(The Retribution in Distribution),* pandangan yang melepaskan gagasan saksi pidana dirancang dengan pandangan pembalasan, namun menetapkan harus ada batasan yang tepat mengenai beratnya sanksi dalamretribusi. Dengan

prinsip yang dikutip, “Masyarakat tidak berhak menerapkantindakan yang tidak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengankehendaknya kecuali dia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang.”Kemudian menurut Vos, konsep retributif ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang pelaku telah perbuatan dan dampaknya ke sekitar. Vos memberikan contoh terkait pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku tindak pidana, di mana pelaku yang satumelakukan perbuatan yang dampaknya lebih besar dari pelaku yang lain, maka ia akan mendapatkan pidana yang lebih berat. Lebih lanjut, Nigel Walker menjelaskan tujuan pemidanaan dari konsep retributif, yaitu:

a) Hukuman pidana memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi korban, temannya dan keluarganya. Dasar tujuan pemidanaan ini adalah dasar *vindictive* (balas dendam).
b) Hukuman pidana bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa tindakan memeroleh keuntungan secara tidak wajar dari orang lain akan menerinma ganjaran. Dasar tujuan ini adalah dasarfairness (keadilan).
c) Hukuman pidana bertujuan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut *The Gravity of The Offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Dasar tujuan ini adalah pidana yang dijatuhkan sebanding dengan berat kesalahan pelaku. Dasar tujuan ini adalah *proportionality*

(proporsionalitas). Kesimpulan dari konsep retributif yang berangkat dari gagasan Immanuel Kant ini adalah justifikasi dari sebuah penjatuhan pidana atau pemidanaan karena semata-mata yang bersangkutan telah melakukan kesalahan.

Konsep ini tidak memandang apakah pemidanaan itu harus memberikan manfaat atau kebahagian bagi masyarakat. Hal ini, oleh Kant disebabkan bahwa masalah pemidanaan itu erat kaitannya dengan moralitas dan moralitas berbeda dengan masalah kebahagian. Ia mengatakan: *"Morality by itself, constitutes a system, but happiness does not, unless it is distributed in exact proportion to morality. This however, is possible in an intelligible world only under a wise author and ruler. Reason compels us to admit such a ruler, together with life in such a world, which we must consider as future life, or else all moral laws are to be considered as idle dreams."*

Dalam perkembangannya, teori ini mendapat kritik baik dari filsuf maupun ahli hukum lain. Di mana kritik tersebut mengarah kepada apakah tujuan pemidana itu tepat apabila hanya sekedar balas dendam saja, di mana seharusnya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan itu seharusnya memberikan manfaat baik bagi si pelaku dan masyarakat. Salah satu kritik yang selalu disandingkan dengan konsep retributif adalah konsep utilitarian yang digagas oleh Jeremy Bentham.

Konsep Utilitarian Tokoh yang mengembangkan konsep pemidanaan utilitarian adalah Jeremy Bentham. Ia terkenal dengan pandangannya terkait moralitas yang dikenal sebagai paham utilitarian. Kata utilitarian secara etimologis berangkat dari kata utility (utilitas/kemanfaatan), yaitu sebagai sesuatu dalam

berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kenikmatan, kebaikan, kebahagian dan mencegah ketersiksaan, kejahatan dan ketidakbahagiaan.

Salah satu adagium terkenal dari paham utilitarian ini adalah, *"the greatest happiness for thegreatest number."* Jeremy Bentham mengatakan bahwa manusia itu diatur oleh dua hal, pertama adalah ketidakbahagiaan (pain) dan yang kedua adalah kebahagiaan *(pleasure).* Kedua hal tersebut, menurut Bentham akan menunjukkan apa yang seharusnya manusia lakukan dan apa itu yang benar atau salah. Konsep yang dibawa oleh Bentham ini menjadi dasar dari teorikonsekuensialis, yang beranggapan bahwa pemidanaan merupakan efek dari suatu perilaku yang mengakibatkan suatu kerugian baik kepada masyarakat secara langsung ataupun negara. Pemidanaan dalam konsep utilitarian ini dijatuhkan dengan tujuan penceghan atas suatu tindak pidana di masa datang (forward looking), sesuai dengan etimologi utility yang sebelumnya telah dijelaskan, bahwa tindak pidana itu membawa ketidakbahagian, kesedihan dan layaknya harus dihindari. Secara spesifik, Bentham mengemukakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah semua pelanggaran;
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. Menekan kejahatan;
4. Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.Justifikasi pemidanaan menurut konsep ini adalah terletak pada tujuan pemidanaannya.

Di mana tujuannya bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan *(quia peccatum est)* namun supaya orang tidak melakukan kejahatan *(ne peccatur).* Dasar

dari sebuah pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari hukuman adalah untuk mencegah (detterence) terjadinya tindak pidana. Dipandang dari tujuan pemidanaan, maka teori ini dapat dibagi-bagi menjadi:

1. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat;
2. Perbaikan atau pembinaan bagi penjahat *(verbeterings theory).* Kepada penjahat diberikan pembinaan berupa pidana, agar kelak dapat kembali ke masyarakat dengan mental yang baik dan dapat berguna bagi masyrakat.
3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan atau pergaulan masyrakat. Yang dilakukan dengan cara memberikan hukuman perampasan kemerdekaan yang cukup lama atau bahkan pidana mati jika diperlukan.
4. Menjaga ketertiban hukum *(rechtsorde),* dengan cara mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma akan dijatuhkan pidana, sehingga masyarakat lainnya akan takut melakukan tindak pidana.Pencegahan yang menjadi tujuan dari konsep utilitarian ini membawa beberapa versi.

Pertama adalah teori pencegahan *(deterrence).* Teori pencegahan terbagi menjadi dua, pertama adalah pencegahan umum (general deterrence) dan yang kedua adalah pencegahan khusus (special deterrence). Pertama teori pencegahan umum bertujuan untuk mencegah kejahatan tercapai dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori pencegahan

ini dapat membawa beberapa pengaruh terkait tujuannya untuk mencegah kejahatan yaitu:

1. Pengaruh berupa penguatan larangan-larangan moral
2. Pengaruh berupa dorongan untuk terbiasa patuh kepada hukum
3. Menegakkan kewibawaan
4. Menegakkan norma
5. Membentuk norma

Jenis pencegahan yang kedua adalah teori pencegahan khusus yang bertujuan agar si pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Dalam teori ini, dikenal istilah rehabilitasi atau reformasi. Teori rehabilitasi ini dilatarbelakangi oleh kriminologi klasik yang menyebutkan bahwa penyebab kejahatan dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Oleh karena itu, penjahat membutuhkan terapi, konseling,latihan-latihan spiritual dan sebagainya. Pemidanaan dianggap sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, rehabilitasi memandang bahwa seorang pelaku tindak pidana merupakan orang yang perlu ditolong. Selain teori rehabilitasi, teori yang berada di bawah pencegahan khusus adalah teori inkapasitasi *(incapacitation).*

Teori ini membatasi pleaku tindak pidana dari masyrakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyrakat. Akan tetapi, teori ini membawa kelemahan karena teori ini hanya ditunjukkan kepada tindak pidana yang bersifat membahayakan masyrakat sedemikian besar seperti genosida, terorisme

atau tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual.32Terakhir, teori yang berada di bawah pencegahan khusus adalah teori resosialisasi. Teori ini berbanding balik dengan teori inkapasitasi, teori ini melihat bahwa pemidanaan dengan cara desosialisasi yaitu memisahkan pelaku tindak pidana dari kehidupan sosial dan masyarakat akan menghancurkan si pelaku. Dalam teori ini, pemidanaan dijadikan suatu proses untuk mengakomodasi pelaku tindak pidana yang memiliki kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial pada dasarnya adalah kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat.

B. Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam akta autentik dengan kaitan penyertaan dalam KUHP

Secara etimologi kata *deelneming* berasal dari bahasa belanda *deelnemen* yang berarti menyertai dan kata deelneming yang dapat diartikan sebagai penyertaan.[64] Penyertaan merupakan kondisi pelaksaan tindak pidana yang diawali dan dilakukan beserta peran orang lain. Pada kondisi yang mengawali suatu tindak pidana, seseorang mungkin saja berlaku sebagai inisiator yang menyarankan, menghasut, menyuruh, mengancam dengan kekerasan, atau menganjurkan dengan jalan menyalahgunakan jabatan agar orang lain melaksanakan suatu tindak pidana. Pasal 55 KUHP Lama tetap mengancam dengan sanksi yang sama dengan seorang yang melakukan tindak pidana.[65]

Menurut Moeljatno, penyertaan terjadi apabila bukan saja satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang.

[64] Lalu Parman, "Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP", *Jurnal Kertha Semaya,* Vol 9 No. 12 Tahun 2021, halaman 2382

[65] Imron Rosyadi., *Hukum Pidana.* Surabaya. (Jakarta: Revka Prima Media, 2022 halaman 117

Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam makna Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut disitu, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana.[66]

Apabila ada suatu penyertaan apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana itu. Ambil sebagai contoh, ada tiga orang yang melakukan pencurian. A betugas untuk menjaga di luar rumah korban untuk mengawasi kemungkinan ada orang yang mngetahui perbuatan mereka. B dan C masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang korban. Ternyata yang empunya rumah terbangun dan dipukul oleh B. Katakanlah dalam peristiwa tersebut terjadi dua tindak pidana, yakni pencurian dan penganiayaan. Apakah A juga akan dipertanggung jawabkan terjadinya pemukulan tersebut. Demikian pula C yang ada di dalam rumah, meskipun dia tidak memukul, apakah mungkin juga di pertanggung jawablkan atas pemukulan yang dilakukan oleh B.[67]

Apabila berpegang pada pendapat para doktrin bahwa peklaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur tindak pidana, tentukanya A yang hanya menjaga di luar rumah korban bukan dianggap sebagai pelaku, karena sama sekali dia tidak memenuhi Pasal tentang pencurian. Demikian pula umpanya dalam suatu perkelahian. Dimana A yang mendekap korban sedang B yang menikan korban dengan pisau sehingga korban meninggal dunia. Apakah A yang hanya mendekap

[66] Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa.* (Sleman: Deepublish, 2020) halaman 76

[67] Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana,* (Jakarta: Pustaka, 2022Halaman 42

korban juga dapat dipertanggung jawabkan terhadap pembunuhan tersebut. Padahal A sama sekali tidak memenuhi unsur pembunuhan. Itulah sebabnya KUHP memberika klasifikasi siapa yang dianggap sebagai pelaku serta pembantu dalam suatu peristiwa tindak pidana.[68]

Penyertaan diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang menyatakan:

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

a. Melakukan sendiri Tindak Pidana;
b. Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
c. Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Pasal 20 KUHP Baru mengatur mengenai siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, termasuk mereka yang terlibat dalam perbuatan pidana meskipun tidak melakukannya secara langsung. Dalam hukum pidana, hal ini disebut penyertaan (*deelneming*). Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku utama, tetapi juga bagi mereka yang

[68] *Ibid.,* halaman 42

berperan dalam mendorong, membantu, atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana.[69]

Huruf (a) menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila melakukan sendiri tindak pidana, yaitu ia bertindak langsung sebagai pelaku utama (*pleger*). Misalnya, seseorang mencuri barang milik orang lain dengan tangannya sendiri. Dalam hal ini, dialah yang secara pribadi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik.[70]

Huruf (b) mengatur tentang pelaku yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini dikenal sebagai doen pleger, yaitu pelaku tidak melaksanakan perbuatan secara langsung, tetapi menggunakan orang lain sebagai alat, misalnya anak kecil atau orang yang tidak waras, yang tidak memahami bahwa tindakannya merupakan kejahatan. Dalam kasus ini, tanggung jawab pidana tetap dibebankan kepada orang yang menyuruh, bukan kepada pelaku fisik.

Huruf (c) menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana apabila turut serta melakukan tindak pidana, atau dalam istilah Belanda disebut medepleger. Ini terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan aktif untuk melaksanakan tindak pidana. Misalnya, dua orang bersama-sama merampok toko: satu orang menodongkan senjata, sementara yang lain mengambil uang dari kasir. Keduanya dianggap sebagai pelaku dan sama-sama bertanggung jawab.

[69]https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-20-kuhp-baru-penyertaan-deelnemning/ Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2026 Pukul 15.00 Wib

[70] *Ibid.,*

Huruf (d) mengatur tentang orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, yang disebut uitlokker (penganjur atau penghasut). Bentuk penggerakan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan yang memungkinkan tindak pidana itu terjadi. Misalnya, seseorang menyuruh orang lain mencuri dengan imbalan uang, atau memberikan informasi tentang waktu yang aman untuk melakukan kejahatan.

Berikut akan dipaparkan penjelasan dari masing masing kelompok dalam penyertaan dibawah ini.

1. Pelaku

Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat). Dalam delik formil misalnya delik pencurian yang dianggap sebagai pelaku adalah barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Sedangkan pada delik materil yang dianggap sebagai pelaku adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Orang yang menyuruh atau orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan pencurian

dan pembunuhan tidak dapat disebut sebagai pelaku (*pleger*) melainkan disebut sebagai pembuat dalam kapasitas sebagai *doenpleger* dan *uitlokker.*[71]

2. Yang Menyuruh Melakukan

Yang menyuruh lakukan adalah orang yang melakukan tindak pidana secara tidak langsung. Disebut pelaku tidak langsung karena memang tidak langsung melakukan tindak pidana sendiri tetapi dengan perantara orang lain. Perantara atau orang lain ini dipakai sebagai alat.

Pada *doenplagen* harus memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Perantara yang dipakai adalah manusia
b. Perantara yang dipakai berbuat artinya melakukan perbuatan
c. Perantara yang dipakai Tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

Unsur pada point ketiga merupakan tanda ciri dari *doenplagen*. Hal yang menyebabkan perantara tidak dapat dipertanggungjawabkan seperi tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya, berbuat karena daya paksa, dll.[72]

3. Turut Serta

Bentuk selanjutnya dari penyertaan adalah turut serta, yakni mereka yang turut serta dalam terjadinya suatu tindak pidana. Sering terjadi kekacauan pengertian antara penyertaan dan turut serta. Penyertaan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan turut serta, salah satu bentuk dari penyertaan. Turut serta termasuk dalam penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk turut serta. Apa yang dimaksudkan dengan turut

[71] Tofik Yanuar Chandra., *Hukum Pidana.* (Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama, 2020) halaman 130-131

[72] Emy Rosna Wati, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana.* (Sidoarjo: Umsida Press, 2020) halaman 36

serta, harus dicari pengertiannya melalui doktrin karena undang- undang tidak memberikan secara perumusannya definitif. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk turut serta adalah:

a. Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta
b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Dalam turut serta, para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerja sama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa. Suatu contoh A yang berasal dari Grogol, B yang berasal dari Bogor. Keduanya berniat mencuri yang kebetulan sasarannya adalah sama. Yakni rumah C. Pada malam peristiwa pencurian, keduaduanya sadar akan maksud masing-masing, sehingga A dan B melakukan pencurian bersama-sama. Hal demikian sudah cukup dikatakan telah terwujud terjadinya kesadaran adanya kerja sama. Semua peserta dalam turut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu. Meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi persis seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana. Misalnya A dan B melakukan pencurian. A berdiri di luar rumah korban untuk menjaga kemungkinan ada orang lain, sedang B yang masuk rumah untuk mengambil barang-barang korban. Dalam hal ini meskipun A hanya

berdiri di luar rumah dan tidak memenuhi unsur pasal pencurian, dianggap telah secara fisik turut serta dalam pencurian itu.[73]

4. Orang yang menganjurkan (*Uitlokking)*

Secara harfiah, kata "*uitlokking*" berarti "orang yang menggerakkan atau menganjurkan". Van Hamel menyatakan bahwa *uitlokking* adalah tindakan kejahatan yang disengaja oleh seseorang yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas dirinya sendiri setelah dimotivasi untuk melakukannya melalui cara-cara hukum (setelah dipindahkan, orang tersebut kemudian melakukan kejahatan). *Uitlokking* adalah sejenis partisipasi di mana dua orang atau lebih bergiliran berperan sebagai pemberi rekomendasi dan penerima rekomendasi, mirip dengan bentuk pemesanan (*doenplegen*). Yang memberi sugesti dikenal sebagai *auctor intellectualis*, sedangkan yang menerima sugesti dikenal sebagai auctor materialist (disebut juga *materialeele dader*).

C. Penegakan Hukum Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam akta autentik dalam perspektif keadilan hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturanperaturan hukum) menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-

[73] Vience Ratna Multi Wijaya. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan, Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana Serta Residiy (2P2G).* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023) halaman 61-62

citakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum.[74]

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubunganhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[75]

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat

[74] Andrew Shandy Utama, *Problematika Penegakan Hukum,* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), halaman 2

[75] *Ibid.,* halaman 2

diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.[76]

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak bediri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.[77]

1. Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji (seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji).
2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lan-lain).

[76] John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia,* (Bengkulu, IAIN Bengkulu Press, 2017) halaman 203

[77] *Ibid.,* Halaman 194

3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas.
4. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
5. Pelanggaran oleh Wajib Pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan.
6. Problem pembuatan peraturan perundangundangan.
7. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
8. Uang mewarnai penegakan hukum.
9. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif.
10. Lemahnya sumberdaya manusia.
11. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
12. Keterbatasan anggaran.
13. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian sosial. Namun, konsep tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami secara lebih konkret dan operasional dalam praktiknya.[78]

[78] Nur Solikin, *Op.,Cit.* halaman 82

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilannya, baik secara positif maupun negatif. Gangguan dalam penegakan hukum dapat terjadi apabila tidak terdapat keserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakteraturan sosial. Oleh karena itu, masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan hukum yang berkembang. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut uraian lebih lanjut:[79]

1) Faktor hukum itu sendiri dapat menjadi salah satu penyebab terhambatnya penegakan hukum apabila undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku memiliki kelemahan. Permasalahan ini dapat muncul karena ketidaksesuaian asas, belum adanya aturan pelaksana yang diperlukan, serta adanya ketidakjelasan rumusan norma yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam penerapannya. Yakni:
 a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, sehingga penerapan hukum menjadi tidak optimal atau tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya.

[79] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983) halaman 43-47

b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan ketentuan undang-undang, sehingga beberapa pasal tidak dapat diimplementasikan dalam praktik.

c) Ketidakjelasan rumusan kata atau istilah dalam undang-undang yang menimbulkan multiinterpretasi, sehingga berakibat pada kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya serta dapat menimbulkan konflik dalam praktik penegakan hukum

2) Faktor penegak hukum merupakan salah satu aspek penting yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, KPK, advokat, dan petugas pemasyarakatan memiliki peran dan kewenangan masing-masing yang saling berkaitan dalam proses peradilan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, tidak tepatnya penempatan personel, lemahnya komitmen terhadap penegakan hukum, tidak adanya sistem yang terintegrasi, serta adanya intervensi politik dan dugaan praktik korupsi. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan secara optimal dan menghambat terwujudnya keadilan yang seharusnya.

3) Faktor sarana dan fasilitas merupakan elemen penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana yang memadai, seperti sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang cukup, serta dukungan keuangan, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala seperti kualitas aparat penegak hukum yang belum merata,

proses rekrutmen yang tidak selalu bersih, serta jumlah penegak hukum yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas penegakan hukum menjadi kurang maksimal dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

4) Faktor masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan penegakan hukum karena Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai perbedaan etnis, budaya, dan stratifikasi sosial. Penegak hukum perlu memahami kondisi sosial, struktur masyarakat, serta nilai dan norma yang berlaku agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Selain itu, perbedaan lapisan sosial seperti kalangan atas dan kalangan bawah juga dapat memengaruhi cara hukum diterapkan dan dipahami dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat menjadi penting agar penegakan hukum dapat berjalan lebih adil dan sesuai dengan nilai yang hidup di lingkungan tersebut.
5) Faktor kebudayaan memiliki peran penting dalam penegakan hukum karena berkaitan dengan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat yang menentukan apa yang dianggap baik dan buruk serta bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat dalam mematuhi atau melanggar aturan hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat budaya kompromistis dan kecenderungan untuk mengabaikan aturan, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan dapat menjadi faktor yang

mendukung sekaligus menghambat penegakan hukum, tergantung pada nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

6) Faktor penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kewajiban adat karena berkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penuntut umum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana putusan, tetapi juga dituntut untuk mampu memahami budaya setempat serta menjalin koordinasi dengan masyarakat adat. Dengan demikian, transformasi peran penuntut umum diharapkan dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

D. Teori Keadilan dan Relevansinya terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik

Keadilan merupakan salah satu tujuan fundamental dalam hukum. Keberadaan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan dan perlindungan yang layak berdasarkan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum, kepentingan masyarakat dalam memperoleh perlindungan, kepentingan korban dalam memperoleh pemulihan, serta hak pelaku untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Pemikiran mengenai keadilan menjadi semakin penting

dalam hukum pidana karena penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan tindakan negara yang membatasi hak seseorang.[80]

Dalam perkembangan filsafat hukum, salah satu pemikiran mengenai keadilan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum adalah teori keadilan Aristoteles. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu kebajikan yang berkaitan dengan hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan pada dasarnya mengandung prinsip memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dengan memperhatikan proporsi dan keadaan yang relevan. Dengan demikian, keadilan tidak selalu berarti memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan sesuatu secara proporsional sesuai dengan hak, kedudukan, peran, maupun keadaan masing-masing. Pemikiran Aristoteles tersebut masih relevan dalam perkembangan hukum kontemporer karena memberikan dasar untuk menilai apakah suatu aturan maupun penerapan hukum telah memberikan perlakuan yang proporsional terhadap para pihak.[81]

Aristoteles membedakan keadilan ke dalam beberapa bentuk, terutama keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, keuntungan, maupun beban dalam masyarakat secara proporsional. Prinsip yang digunakan bukanlah persamaan secara mutlak, melainkan kesesuaian antara apa yang diterima seseorang dengan keadaan atau kontribusinya. Sementara itu, keadilan korektif berkaitan dengan upaya mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu perbuatan yang

[80] Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2024, halaman. 41–60.

[81] Maulla Jasmine, Dyani Otich, R. Wahyu Setiawan, dan Muhammad Mufid, "Konsep Dan Tipe Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2025, halaman. 1–10.

merugikan pihak lain. Keadilan korektif mempunyai hubungan yang kuat dengan hukum pidana karena suatu tindak pidana pada dasarnya menimbulkan ketidakseimbangan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi sehingga negara melalui mekanisme hukum berupaya mengoreksi ketidakseimbangan tersebut.[82]

Pemikiran tersebut masih memiliki relevansi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian terbaru mengenai konsep dan tipe keadilan Aristoteles menunjukkan bahwa keadilan distributif menekankan pembagian secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berorientasi pada pemulihan keseimbangan dalam hubungan sosial. Teori tersebut dinilai masih relevan untuk digunakan dalam menganalisis sistem hukum Indonesia meskipun terdapat perbedaan kondisi sosial dan budaya antara masyarakat Yunani pada masa Aristoteles dengan masyarakat Indonesia modern.[83]

Dalam konteks hukum pidana, prinsip keadilan dapat dilihat dari bagaimana negara memberikan pertanggungjawaban kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana yang adil bukan semata-mata ditentukan berdasarkan adanya suatu pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran pelaku, keadaan yang melatarbelakangi perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan korban dan masyarakat. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan keadilan dalam pemidanaan. Pidana yang terlalu berat terhadap kesalahan yang relatif ringan dapat menghasilkan ketidakadilan, demikian

[82] *Ibid*., halaman. 4–6.
[83] *Ibid*., halaman. 6–9.

pula pidana yang terlalu ringan terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian serius dapat mengurangi rasa keadilan masyarakat.

Keadilan dalam pemidanaan juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional membawa perubahan paradigma pemidanaan dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek kemanusiaan, perlindungan korban, pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Penelitian mengenai keberpihakan pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengembangkan pendekatan yang lebih progresif dengan memasukkan tujuan pencegahan, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.[84]

Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum pidana nasional tidak lagi hanya dipahami sebagai pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan. Keadilan harus diwujudkan melalui keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan harus memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaku, tetapi pada saat yang sama harus mampu memberikan perlindungan terhadap korban dan masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Keadilan dalam hukum pidana mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar penghukuman.

[84] Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024, halaman. 64–71.

Prinsip tersebut mempunyai relevansi yang kuat terhadap tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Artinya, pertanggungjawaban pidana harus dibebankan kepada pihak yang memang memiliki kesalahan dan peran dalam terjadinya tindak pidana. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik Pasal 394 KUHP Nasional yang mensyaratkan adanya perbuatan meminta dimasukkannya keterangan palsu serta adanya maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan keterangan tersebut seolah-olah benar. Dengan demikian, tidak setiap kesalahan atau ketidaktepatan informasi dalam suatu akta secara otomatis dapat diperlakukan sebagai tindak pidana. Harus terdapat kesengajaan dan hubungan yang relevan antara perbuatan pelaku dengan penggunaan akta tersebut.

Dalam perspektif keadilan distributif, penerapan Pasal 394 KUHP Nasional menghendaki agar pertanggungjawaban pidana diberikan berdasarkan peran dan tingkat kesalahan masing-masing pihak. Pihak yang secara sadar meminta dimasukkannya keterangan palsu tidak dapat disamakan dengan pihak yang tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan kepadanya ternyata tidak benar. Dengan demikian, penerapan pidana harus mempertimbangkan perbedaan peran dan tingkat kesalahan masing-masing pihak agar tidak terjadi pemidanaan yang tidak proporsional.

Sementara itu, dalam perspektif keadilan korektif, pemidanaan terhadap pelaku bertujuan untuk mengoreksi ketidakseimbangan yang muncul akibat penyalahgunaan akta autentik. Akta autentik mempunyai fungsi penting sebagai alat bukti dalam hubungan hukum. Apabila keterangan palsu dimasukkan ke dalam akta autentik dan kemudian digunakan seolah-olah benar, perbuatan tersebut berpotensi merugikan pihak lain dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap fungsi akta autentik. Oleh karena itu, pemberian pidana terhadap pelaku dapat dipandang sebagai upaya negara untuk mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Konsep keadilan korektif demikian juga sejalan dengan perkembangan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang memberikan perhatian terhadap penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.[85]

[85] Gholin Noor Aulia Sari, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhklasin, Dewi Sulistianingsih, dan Martitah, "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan," *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, Vol. 3, 2024.

Unsur “dapat menimbulkan kerugian” dalam Pasal 394 KUHP Nasional semakin memperlihatkan pentingnya teori keadilan dalam menganalisis tindak pidana ini. Kerugian yang menjadi perhatian hukum pidana tidak semata-mata berupa kerugian ekonomi yang telah terjadi, tetapi juga potensi kerugian yang dapat muncul akibat penggunaan akta yang mengandung keterangan palsu. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan sejak terdapat potensi gangguan terhadap hak dan kepentingan hukum pihak lain. Pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk keadilan preventif karena hukum tidak harus menunggu sampai kerugian yang lebih besar benar-benar terjadi sebelum memberikan perlindungan.

Selain keadilan distributif dan korektif, penerapan Pasal 394 KUHP Nasional juga harus memperhatikan keadilan prosedural. Keadilan tidak akan tercapai apabila seseorang dijatuhi pidana tanpa melalui proses pembuktian yang objektif dan sesuai dengan hukum acara pidana. Aparat penegak hukum harus membuktikan setiap unsur tindak pidana, termasuk adanya keterangan palsu, adanya maksud atau kesengajaan dari pelaku, serta adanya kemungkinan penggunaan akta tersebut menimbulkan kerugian. Penerapan hukum yang tidak didasarkan pada pembuktian yang memadai justru dapat menimbulkan ketidakadilan karena hukum pidana digunakan terhadap pihak yang sebenarnya tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Keadilan prosedural tersebut menjadi penting khususnya karena tindak pidana yang berkaitan dengan akta autentik melibatkan beberapa pihak dengan kedudukan dan fungsi yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, terdapat pihak yang

memberikan keterangan, pihak yang meminta keterangan tersebut dimasukkan, serta pejabat umum yang membuat atau mengesahkan akta berdasarkan keterangan para pihak. Oleh karena itu, penerapan Pasal 394 KUHP Nasional harus membedakan secara jelas pihak yang memiliki kehendak dan kesengajaan untuk memasukkan keterangan palsu dengan pihak yang tidak mengetahui adanya kepalsuan tersebut. Naskah penelitian ini juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus ditempatkan secara proporsional berdasarkan peran, kesengajaan, dan akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, teori keadilan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik telah memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Teori keadilan distributif digunakan untuk melihat apakah pertanggungjawaban pidana telah diberikan sesuai dengan peran dan tingkat kesalahan pelaku, sedangkan keadilan korektif digunakan untuk menganalisis sejauh mana pemidanaan mampu mengembalikan keseimbangan akibat pelanggaran terhadap kepentingan hukum pihak lain. Adapun keadilan prosedural digunakan untuk memastikan bahwa penerapan Pasal 394 KUHP Nasional dilakukan melalui proses pembuktian yang objektif dan tidak diskriminatif.

Pada akhirnya, keadilan dalam pemidanaan terhadap tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Pemidanaan harus mampu mencapai keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan terhadap pihak

yang dirugikan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik. Hal tersebut sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan pemidanaan dalam kerangka yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

BAB IV
PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK MENURUT PRESPEKTIF KEMANFAATAN HUKUM

A. Konsepsi Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) menandai pembaruan besar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya bersifat struktural tetapi juga konseptual, mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan progresif terhadap pemidanaan. Pembaruan konsep pemidanaan pada KUHP Nasional yang berlaku pada 2026 ini diharapkan dapat menjawab kondisi saat ini untuk menggantikan konsep kolonial yang sudah usang dan tidak lagi menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul.[86]

Salah satu isu utama dalam perubahan KUHP baru ini adalah keberpihakan dalam pemidanaan. KUHP baru secara eksplisit mengadopsi beberapa pendekatan yang lebih berfokus pada keadilan restoratif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pemidanaan tidak lagi dilihat bersifat pembalasan (retributif), tidak lagi semata-mata sebagai alat penghukuman, tetapi sebagai sarana pemulihan, pencegahan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pembaruan hukum pidana dalam konteks sistem penegakan hukum pidana atau pemidanaan dapat dilihat dari dimasukkannya variabel tujuan sebagai unsur baru dalam proses pemidanaan. KUHP baru ini tidak hanya menekankan pada unsur tindak pidana

[86] Michael Adyhaksa Padang, dkk, Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *dalam Jurnal "Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum"* Volume 4, Nomor 2, September 2024, halaman 65.

sebagai syarat objektif dan unsur kesalahan sebagai syarat subjektif, tetapi juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Tujuan ini menjadi variabel tambahan yang menandai perubahan signifikan dalam konsep pemidanaan.

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh teori-teori pemidanaan yang lebih modern, yang menggeser fokus dari keadilan retributif (penjatuhan hukuman murni sebagai pembalasan) ke arah keadilan restoratif. Dengan pendekatan ini, pemidanaan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan bagi masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga mencakup upaya pemulihan dan rehabilitasi.[87]

Dalam konteks pemidanaan, keberpihakan ini berarti adanya usaha pembuat UndangUndang untuk memberikan ruang bagi prinsip-prinsip keadilan yang lebih manusiawi. Keberpihakan ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan yang tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini, KUHP baru diakui telah mengubah pendekatan terhadap beberapa aspek pemidanaan.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi sebuah persoalan yang cukup dilematis, karena pemidanaan memiliki berbagai tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori pemidanaan. Setiap teori mengenai tujuan pemidanaan menawarkan pandangan yang berbeda mengenai hakikat dan ide dasar dari pemidanaan itu sendiri. Beberapa pandangan tersebut meliputi teori retributif, yang

[87] *Ibid.,*

berfokus pada pembalasan atas kejahatan; teori utilitarian, yang menitikberatkan pada pencegahan kejahatan, dan teori restoratif, yang menekankan pemulihan bagi korban dan pelaku dalam rangka mencapai keadilan yang lebih seimbang.

Konsepsi pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan manifestasi pembaruan hukum pidana nasional yang meninggalkan orientasi kolonial yang bersifat represif menuju paradigma yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat. Pembentuk undang-undang tidak lagi memandang pidana sebagai sarana pembalasan semata, melainkan sebagai instrumen untuk memulihkan ketertiban sosial melalui pendekatan yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran filosofi hukum pidana Indonesia dari *daadstrafrecht* yang berpusat pada perbuatan menuju pendekatan yang mempertimbangkan kondisi pelaku (*daderstrafrecht*) tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban.[88]

Pengaturan tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi pembaruan fundamental dibandingkan KUHP sebelumnya yang tidak memberikan rumusan normatif mengenai tujuan pemidanaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan pelaku melalui pembinaan, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam

[88] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023), halaman. 41–58.

masyarakat, serta menumbuhkan penyesalan dan rasa tanggung jawab pada diri pelaku. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana nasional telah mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan fungsi preventif, korektif, rehabilitatif, dan restoratif ke dalam sistem pemidanaan.[89]

Perubahan paradigma tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak lagi didominasi oleh teori pembalasan (*absolute theory*), melainkan mengadopsi teori gabungan (*integrative theory*) yang mengombinasikan unsur pembalasan dengan tujuan perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Konsepsi demikian memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan proporsionalitas antara beratnya perbuatan, tingkat kesalahan, dampak terhadap korban, serta kemungkinan rehabilitasi pelaku sebelum menjatuhkan pidana. Orientasi tersebut mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan pidana sebagai sarana penyelesaian konflik sosial, bukan sekadar instrumen penghukuman.[90]

Pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat prinsip individualisasi pidana melalui kewajiban hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan. Tingkat kesalahan pelaku, motif melakukan tindak pidana, sikap setelah terjadinya tindak pidana, riwayat hidup, kondisi sosial ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, kepentingan korban, hingga nilai-nilai hukum yang hidup dalam

[89] Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2024), halaman. 64–71.

[90] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2023), halaman. 187–203.

masyarakat menjadi faktor yang wajib dipertimbangkan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa putusan pidana tidak lagi hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga memperhatikan dimensi sosiologis dan kemanusiaan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar mencapai tujuan pemidanaan.[91]

Keberadaan jenis pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta pidana denda yang lebih fleksibel menunjukkan adanya perubahan mendasar terhadap sistem pemidanaan nasional. Penjara tidak lagi ditempatkan sebagai respons utama terhadap setiap tindak pidana. Kebijakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa pidana penjara dalam praktik sering menimbulkan berbagai persoalan, antara lain kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, meningkatnya residivisme, serta terbatasnya efektivitas pembinaan narapidana. Kehadiran pidana alternatif menjadi bentuk konkret penerapan asas *ultimum remedium*, yaitu penggunaan pidana penjara sebagai pilihan terakhir apabila jenis pidana lain tidak lagi memadai.[92]

Kebaruan lain terlihat melalui pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai instrumen penghukuman absolut, melainkan memberikan masa percobaan selama sepuluh tahun dengan mempertimbangkan perubahan perilaku terpidana. Konsep tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara perlindungan masyarakat terhadap

[91] Eddy O.S. Hiariej, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2024), halaman. 215–227.

[92] Ni Komang Sutrisni dan I Nengah Susrama, "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 2 (2024).

kejahatan yang sangat serius dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Pendekatan demikian sekaligus mencerminkan perkembangan hukum pidana internasional yang semakin menekankan prinsip rehabilitasi dibandingkan pembalasan mutlak.[93]

Pembaruan konsepsi pemidanaan juga tampak melalui pengakuan terhadap tindakan (*maatregel*) sebagai respons hukum yang berbeda dari pidana. Tindakan diarahkan pada perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku tanpa selalu menitikberatkan pada penderitaan sebagai konsekuensi hukum. Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional mulai mengadopsi *double track system*, yaitu penggunaan pidana dan tindakan secara berdampingan sesuai karakteristik tindak pidana maupun kondisi pelaku. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling efektif dan proporsional.[94]

Konsepsi pemidanaan dalam KUHP Nasional juga memperkuat kedudukan keadilan restoratif sebagai salah satu orientasi penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian konflik, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan keseimbangan sosial memperoleh posisi yang lebih jelas dalam tujuan pemidanaan. Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan menghilangkan fungsi represif hukum pidana, melainkan menempatkan penghukuman sebagai bagian dari proses pemulihan yang lebih luas. Pemikiran tersebut sejalan dengan

[93] Aqmarina Khusnul Baiti, "Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif," *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 3, No. 1 (2025).

[94] Rasina Padeni Nasution dkk., "The Non-Penal Paradigm in Modern Criminal Procedure: A Conceptual Analysis of the Regulation of Actions Beyond the Main Criminal Code in the National Criminal Code," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2026).

perkembangan hukum pidana modern yang menilai keberhasilan pemidanaan bukan hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum mencegah pengulangan tindak pidana dan memulihkan kerugian korban.[95]

Berbagai pembaruan tersebut tetap menyisakan sejumlah persoalan implementatif. Pengaturan mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan memberikan ruang diskresi yang cukup luas kepada hakim. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan apabila tidak disertai standar interpretasi yang konsisten. Perbedaan penilaian mengenai tingkat penyesalan pelaku, peluang rehabilitasi, maupun kondisi sosial ekonomi dapat menghasilkan putusan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Situasi tersebut menuntut penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar penerapan konsepsi pemidanaan tetap selaras dengan asas persamaan di hadapan hukum serta prinsip kepastian hukum.[96]

Konsepsi pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada akhirnya mencerminkan transformasi mendasar sistem hukum pidana Indonesia menuju paradigma yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Pemidanaan diposisikan sebagai instrumen perlindungan sosial yang mengintegrasikan fungsi pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, serta pemulihan dalam satu kerangka yang utuh. Arah pembaruan tersebut layak diapresiasi karena memberikan fondasi normatif yang lebih modern dibandingkan KUHP sebelumnya.

[95] Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2025).

[96] Nur Aripkah, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, dan Reza Pramasta Gegana, "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," *Fundamental Justice*, Vol. 6, No. 2 (2025).

Efektivitas konsep tersebut tetap bergantung pada konsistensi penafsiran hakim, profesionalitas aparat penegak hukum, serta kemampuan negara menyediakan sarana pembinaan yang memadai sehingga tujuan pemidanaan tidak berhenti sebagai norma ideal, melainkan terwujud dalam praktik penegakan hukum.

Pandangan retributif menganggap bahwa pemidanaan berfungsi sebagai hukuman yang diberikan kepada individu yang melakukan perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, pemidanaan dipahami sebagai tindakan balasan terhadap kesalahan yang dilakukan, berdasarkan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh pelaku. Oleh karena itu, pendekatan ini cenderung bersifat "melihat ke belakang" (*backward-looking*), karena penekanan utamanya terletak pada tindakan yang telah terjadi. Sebaliknya, pandangan utilitarian menganalisis pemidanaan dari perspektif manfaat atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam pandangan ini, fokusnya adalah pada kondisi atau situasi yang diharapkan tercipta setelah hukuman dijatuhkan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana, tetapi juga untuk mencegah individu lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang. Karena itu, pendekatan ini disebut memiliki orientasi "melihat ke depan" (forward-looking) dan berfungsi sebagai pencegahan atau deterrence

Teori tujuan pemidanaan dibagi menjadi tiga kategori: Pertama, Teori absolut (retributif), yang memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang fokus pada tindakan kriminal; Kedua, Teori teleologi, yang melihat pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat; dan Ketiga, Teori retributif-teleologi, yang menggabungkan elemen

dari kedua teori sebelumnya, di mana pemidanaan berfungsi sebagai kritik moral sekaligus bertujuan untuk reformasi perilaku terpidana. Dalam pendekatan ini, tujuan pemidanaan meliputi pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, serta pemeliharaan solidaritas.

Perkembangan teori pemidanaan mengalami dinamika yang signifikan, terutama terkait dengan tujuan rehabilitasi yang sering dikritik. Pada tahun 1970-an, muncul kritik terhadap efektivitas rehabilitasi, serta kekhawatiran mengenai ketidakpastian dalam penjatuhan hukuman tanpa pedoman yang jelas. Sebagai respons terhadap kritik ini, muncul "model keadilan", yang diperkenalkan oleh Sue Titus Reid sebagai pembenaran modern untuk pemidanaan. Model ini menggabungkan pendekatan keadilan dengan dua teori utama pemidanaan: pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dalam model just desert, sanksi ditentukan berdasarkan kejahatan yang dilakukan, di mana sanksi yang tepat diharapkan dapat mencegah pelanggar mengulangi perbuatan mereka dan mencegah orang lain dari melakukan kejahatan.

Pendekatan just desert menetapkan bahwa pelaku kejahatan yang sejenis harus dijatuhi hukuman yang setara, sementara pelaku dengan kejahatan yang lebih berat seharusnya menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan mereka yang melakukan pelanggaran yang lebih ringan. Meskipun demikian, terdapat dua kritik utama terhadap teori just desert ini. Pertama, teori ini cenderung fokus pada hubungan antara hukuman yang pantas dan tingkat kejahatan, sehingga seringkali mengabaikan aspek-aspek relevan lainnya dari para pelaku, seperti latar belakang pribadi dan dampak dari hukuman yang dijatuhkan pada pelaku dan keluarganya.

Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, di mana kasus yang berbeda diperlakukan sama. Kedua, meskipun menekankan perbedaan antara jenis kejahatan dan catatan kriminal, teori ini dapat mempengaruhi persepsi psikologis baik bagi pelaku maupun pihak yang memberikan hukuman, sehingga berpotensi menciptakan bias dalam proses penjatuhan hukuman.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

a. "mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
b. memasyaralatkan terpidana dengan mengadalan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan;
d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana."

Dalam Pasal 52 juga dinyatakan bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia." Empat tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP baru mencerminkan pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*) serta rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. KUHP baru menegaskan bahwa "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia." Pandangan ini terfokus pada dua aspek utama yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan

pelaku. Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru ini menunjukkan pengaruh aliran neo-klasik, dengan beberapa karakteristik yang mencakup perumusan pidana minimum dan maksimum, pengakuan terhadap faktor-faktor yang meringankan hukuman, serta pendekatan berdasarkan keadaan objektif dan kebutuhan pembinaan individual pelaku tindak pidana (Hakim, 2020).

Tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP baru tampaknya berlandaskanpada teori pemidanaan relatif, yang fokus utamanya adalah mencapai manfaat bagi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemidanaan dalam konteks ini tidak dilihat sebagai bentuk balasan bagi pelaku, melainkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam tindakan kriminal. Perspektif ini didasarkan pada pandangan utilitarian, yang menilai pemidanaan dari sisi kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai melalui hukuman tersebut. Tujuan lainnya termasuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan ketenangan di masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru mengarahkan pidana berorientasi ke depan (forward-looking) dengan menitikberatkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial dan pemulihan keseimbangan (Hakim, 2020).

KUHP baru mencantumkan berbagai jenis pidana pokok dalam Pasal 65, meliputi pidana penjara (Pasal 68-71), pidana tutupan (Pasal 74), pidana pengawasan (Pasal 75-77), pidana denda (Pasal 78-84), dan pidana kerja sosial (Pasal 85). Jenis-jenis pidana ini diatur berdasarkan urutan yang mencerminkan tingkat keparahan atau berat ringannya pidana (strafmaat). Pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial berfungsi sebagai alternative terhadap pidana penjara.

Selain itu, KUHP baru juga menetapkan pidana tambahan dalam Pasal 66, seperti pencabutan hak tertentu (Pasal 86-90), perampasan barang dan/atau tagihan tertentu (Pasal 91-92), pengumuman putusan hakim (Pasal 93), pembayaran ganti rugi (Pasal 94), pencabutan izin tertentu (Pasal 95), serta pemenuhan kewajiban adat setempat (Pasal 96).

KUHP baru juga mengakui adanya faktor-faktor yang meringankan bagi pelaku serta kondisi objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 terkait pedoman pemidanaan. Dasar pemidanaan yang diatur cenderung mengadopsi teori relatif, namun menunjukkan karakteristik teori integratif. Teori ini mengusulkan bahwa pemidanaan dapat menggabungkan beberapa tujuan, seperti retribusi yang bersifat utilitarian, di mana fungsi pencegahan dan rehabilitasi dilihat sebagai bagian penting dari pemidanaan yang dirancang untuk mencapai hasil yang optimal.

Terkait pidana khusus untuk kejahatan tertentu yang diatur dalam undang-undang, hukuman mati diberikan sebagai opsi terakhir dan bersifat alternatif, biasanya dipadukan dengan pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Pidana mati digunakan sebagai langkah terakhir untuk mencegah kejahatan serta melindungi masyarakat. Hukuman mati ini diterapkan untuk tindak pidana yang sangat serius atau luar biasa, seperti narkotika, terorisme, korupsi, dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 99 KUHP, yang menyatakan bahwa “eksekusi dilakukan setelah grasi terpidana ditolak oleh Presiden RI. Eksekusinya tidak dilakukan di tempat umum dan biasanya melalui penembakan oleh regu tembak atau cara lain yang diatur oleh undang-undang.”

Dalam KUHP baru juga terdapat konsep baru terkait pelaksanaan pidana mati, yaitu pidana mati dengan masa percobaan yang diatur dalam Pasal 100. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati disertai masa percobaan. Jika selama masa percobaan, terpidana menunjukkan perilaku baik dan menyesal, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perilaku terpidana tidak menunjukkan perbaikan, pidana mati dapat dieksekusi berdasarkan perintah Jaksa Agung. Masa percobaan ini berlangsung selama 10 tahun, dengan mempertimbangkan sikap penyesalan terpidana, potensi rehabilitasi, atau peran terpidana dalam kejahatan. Misalnya, ancaman pidana mati pada delik makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 191 KUHP baru.

KUHP juga mengatur penerapan pidana tindakan terhadap pelaku yang berada dalam kondisi tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Menurut Pasal 38, pelaku yang memiliki disabilitas mental atau disabilitas intelektual dapat dikenai tindakan khusus. Pasal 39 menegaskan bahwa pelaku yang mengalami kekambuhan akut terkait disabilitas mental yang disertai gangguan psikotik, atau mereka yang memiliki disabilitas intelektual dengan tingkat sedang hingga berat, tidak dikenakan pidana biasa, melainkan pidana tindakan. Jenis tindakan yang dapat diterapkan mencakup rehabilitasi, penyerahan kepada individu tertentu, perawatan di institusi khusus, penyerahan kepada otoritas pemerintah, atau perawatan di rumah sakit jiwa. Hakim menetapkan jenis, durasi, lokasi, dan pelaksanaan tindakan ini melalui putusan pengadilan. Pengaturan tersebut

menunjukkan pentingnya memahami serta menerapkan tujuan dan pedoman pemidanaan untuk memastikan pilihan bentuk pidana yang tepat. Pendekatan ini diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. KUHP yang baru memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pemilihan sanksi, namun tetap dalam koridor hukum, di mana hakim memiliki kewenangan lebih besar untuk menentukan sanksi yang sesuai, sambil mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang telah diatur. Keberpihakan pemidanaan dalam KUHP baru mencerminkan karakteristik model integratif.

Hal ini terlihat dari ketentuan yang mencakup pertimbangan seperti latar belakang sosial ekonomi pelaku, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, maaf dari korban dan/atau keluarganya, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menambahkan elemen-elemen lain yang relevan, sebagaimana diatur dalam pasal terkait, dengan tujuan agar pidana yang dijatuhkan tetap proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.

Selanjutnya, Hakim juga diberikan kewenangan untuk menerapkan asas "*rechterlijk pardon*", yaitu "pemberian maaf secara hukum kepada pelaku tindak pidana yang dianggap ringan. Meski terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, pemberian maaf ini tetap harus dicantumkan dalam putusan hakim." Konsep ini menekankan pentingnya melihat kondisi pelaku, korban, dan masyarakat secara menyeluruh, yang menggambarkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis. Keberpihakan pemidanaan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tercantum

dalam KUHP baru, yang mengarah pada penyeimbangan antara aspek retributif dan utilitarian. Berdasarkan Pasal 51 dan 52 KUHP baru, tujuan pembalasan dirumuskan secara eksplisit, sementara huruf c dan d mengindikasikan tujuan pembalasan yang lebih implisit, dengan tetap memperhatikan kebutuhan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan untuk melindungi masyarakat.

B. Penegakkan Hukum Terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik Perspektif Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum merupakan beberapa rumusan pengetahuan yangditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia agar dapat berjalan denganlancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan,hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasimanusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatanyang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia.Sebenarnya hukum itu untuk ditaati dengan adanya tujuan penetapan hukumadalah untuk menciptakan keadilan. Hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidakadil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum ituseharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yangdianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semuapelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghoramatan pada hukum danaturan itu sendiri.[97]

[97] Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum SebagaiDasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, e-Journal Komunitas Yustisia, Volume 4 Nomor 3 November 2021, hal. 946

Penegakan hukum terhadap perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan, melainkan juga menghasilkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Perspektif kemanfaatan hukum memandang bahwa hukum harus mampu menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih luas akibat penyalahgunaan akta autentik. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga setiap keterangan yang dimuat di dalamnya harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Penyalahgunaan instrumen tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu, badan hukum, maupun negara.[98]

Perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk kejahatan terhadap kepercayaan publik terhadap dokumen autentik. Perlindungan terhadap kepercayaan tersebut menjadi alasan utama negara melakukan kriminalisasi. Keberadaan ancaman pidana bukan semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat yang bergantung pada keabsahan akta autentik dalam berbagai hubungan hukum, seperti perjanjian, kepemilikan, maupun kegiatan usaha.[99]

Pendekatan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak

[98] Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2023), halaman. 85–88.

[99] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023), halaman. 452–4

mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Penerapan teori tersebut dalam konteks Pasal 266 KUHP menunjukkan bahwa penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya menghukum pelaku. Penindakan terhadap pelaku yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu akan menjaga kredibilitas lembaga kenotariatan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembuktian, serta meminimalkan potensi sengketa keperdataan maupun pidana di kemudian hari.[100]

Kemanfaatan hukum juga tercermin melalui upaya preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bersama notaris sebagai pejabat umum. Proses verifikasi identitas para penghadap, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), serta kepatuhan terhadap prosedur pembuatan akta menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP. Pencegahan memiliki nilai kemanfaatan yang lebih tinggi dibandingkan penindakan karena mampu menghindarkan masyarakat dari kerugian ekonomi, sosial, maupun administratif sebelum sengketa terjadi.[101]

Peranan notaris dalam konteks tersebut harus dipahami secara proporsional. Notaris pada dasarnya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari akta yang dibuat, sedangkan kebenaran materiil mengenai data dan pernyataan para penghadap berada pada tanggung jawab pihak yang memberikan keterangan. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan kepada notaris apabila terbukti

[100] Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2022), halaman. 145–149.

[101] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2023), halaman. 92–98.

mengetahui, turut serta, atau secara sengaja bekerja sama memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta autentik. Pemahaman demikian memberikan kemanfaatan hukum karena mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi notaris dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan.[102]

Efektivitas penegakan hukum juga ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan seluruh unsur tindak pidana Pasal 266 KUHP secara cermat. Pembuktian tidak cukup didasarkan pada adanya kerugian atau ketidaksesuaian isi akta, melainkan harus menunjukkan adanya kesengajaan menyuruh memasukkan keterangan palsu serta penggunaan akta tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian. Pendekatan demikian memberikan manfaat berupa perlindungan terhadap hak-hak tersangka sekaligus mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pihak yang tidak memenuhi unsur pidana.[103]

Perspektif kemanfaatan hukum juga menghendaki adanya sinergi antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan akta autentik. Tidak setiap sengketa mengenai isi akta harus diselesaikan melalui jalur pidana. Penyelesaian melalui gugatan perdata atau mekanisme administrasi dapat menjadi alternatif apabila permasalahan hanya berkaitan dengan wanprestasi atau cacat administratif tanpa adanya unsur kesengajaan melakukan kebohongan. Pendekatan tersebut mencerminkan asas

[102] Teti Ratnasari, Budi Santoso, dan Ahmad Jamaludin, "Urgensi Perlindungan Hukum Notaris terhadap Keterangan Palsu Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik," *Notarius*, Vol. 19, No. 2, 2026, halaman. 336–355.

[103] Eddy O.S. Hiariej, *Pembuktian dan Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2022), halaman. 211–218.

ultimum remedium, yaitu hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir ketika sarana hukum lainnya tidak lagi memadai.[104]

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa penyalahgunaan akta autentik semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan transaksi digital. Kondisi tersebut menuntut penegakan hukum yang adaptif melalui peningkatan kualitas penyidikan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuktian, serta penguatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Majelis Pengawas Notaris. Sistem penegakan hukum yang terintegrasi akan menghasilkan manfaat berupa kepastian proses hukum, percepatan penyelesaian perkara, dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kajian-kajian terbaru juga menunjukkan bahwa banyak perkara mengenai keterangan palsu dalam akta autentik berawal dari penyampaian informasi yang tidak benar oleh para penghadap kepada notaris. Fenomena tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan mekanisme verifikasi identitas, digitalisasi administrasi dokumen, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai konsekuensi pidana dari pemberian keterangan palsu. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pemidanaan tanpa memperkuat aspek pencegahan belum sepenuhnya memberikan kemanfaatan hukum yang optimal.

Orientasi kemanfaatan hukum pada akhirnya menghendaki agar penegakan hukum terhadap perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan

[104] Ravelina Zahra, Agung Iriantoro, dan Luh Rina Apriani, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu atau Manipulatif," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2026, halaman. 200–215.

perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Penerapan Pasal 266 KUHP harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan pembuktian yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana sehingga setiap putusan pengadilan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Asas kemanfaatan dalam hukum pidana merupakan salah satu dari tiga asas fundamental selain asas kepastian hukum dan asas keadilan. Asas kemanfaatan berakar pada pemikiran utilitarianisme, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukum harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam konteks hukum pidana modern, asas kemanfaatan berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kejahatan,melindungi masyarakat, dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Penerapan asas kemanfaatan dalam perkara perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik menjadi diskursus penting di tengah upaya penegakan hukum yang semakin menuntut efektivitas dan efisiensi. penerapan asas kemanfaatan tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan prinsip hukum lainnya, yakni kepastian hukum dan keadilan. Apabila asas kemanfaatan digunakan secara berlebihan tanpa adanya rambu-rambu normatif yang jelas, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan

ketimpangan hukum dan celah bagi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, asas ini harus diimplementasikan secara selektif dan proporsional, dengan mempertimbangkan beberapa faktor: pertama, nilai kerugian keuangan negara; kedua, adanya pengembalian secara sukarela sebelum proses hukum dimulai; ketiga, tidak adanya niat jahat (*mens rea*); serta keempat, tidak adanya dampak sistemik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Secara normatif, penerapan asas kemanfaatan juga tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menutup kemungkinan adanya pendekatan restoratif atau administratif dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu, selama tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk tidak terjebak pada semangat penghukuman semata, melainkan juga memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya negara, pemulihan kerugian, dan stabilitas sosial. Di tengah keterbatasan sumber daya penegakan hukum, asas kemanfaatan menjadi prinsip strategis untuk menyaring perkara yang layak dilanjutkan ke proses litigasi dan yang lebih tepat diselesaikan secara administratif.

Tidak semua bentuk pelanggaran harus dibawa ke meja hijau. Dalam banyak kasus, terutama yang terjadi di tingkat birokrasi rendah dan melibatkan kesalahan administratif, pendekatan non-pidana justru bisa lebih efektif. Penerapan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang adil, efisien, dan berorientasi pada pemulihan.

Alasan ini untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil oleh negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, integrasi asas kemanfaatan dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum pidana terhadap perkara perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik menjadi langkah penting menuju sistem hukum yang lebih bijak, efisien, dan humanis.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orangmengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangansampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karenakalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempuma adanya dan tidakaspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas,dalam pernyataan Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memangsalah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandinganantara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.[105]

Menurut Mill Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo menyatakan bahwastandar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwaasal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan,melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri danperasaan simpati. Menurut Mill Bodenheimer keadilan bersumber pada

[105] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, dalam tulisan Awaludin Marwan, (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2015), halaman. 20

nalurimanusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh dirisendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilanakan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasarkepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lainyang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakupsemua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.[106]

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis.

Perubahan-perubahan yang terjadi biasanya merupakan suatu kemajuan atau mungkin justru merupakan kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya.

[106] Mill Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Edisi Revisi, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2016), halaman 277

Perubahan pada diri hukum ini sesungguhnya berfungsi menjembatani keinginan-keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkis, destruktif, kondisi chaos, yang sangat melelahkan masyarakat kita, terutamaa masyarakat kelas bawah atau grass root. Apa yang kita inginkan dari suatu perubahan adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Secara natural pula bahwa perubahan yang kita inginkan bukan pada hasil secepatnya, seperti membalik telapak tangan. Perubahan yang terjadi pada hukum adalah persoalan kemasyarakatan, persoalan sosiologis, yang tidak dapat sterlil dari kekuasaan politik, keinginan pribadi, faktor ekonomi, dan sebagainya.

Reformulasi merupakan salah satu usaha mengatasi kelemahan hukum. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, usaha mengatasi kelemahan hukum dapat dilakukan melalui dua cara. pertama, membuat perundang-undangan baru atau merevisi ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Kedua, Menurut Barda Nawawi Arief kekosongan ataupun kelemahan perundangundangan dapat diisi dengan yurisprudensi.[107]

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya

[107] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), halaman. 33.

serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah "kebahagiaan" dan "penderitaan". Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya.[108]

Sehingga baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum diukur dari apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak dan mencegah kejahatan. Tegasnya, hukum harus memiliki kegunaan. Oleh sebab itu, hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tipa orang (utilitarianisme), dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Hak-hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Desain ini di usung oleh aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham.[109]

Pengaturan ideal mengenai tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik harus dibangun dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selama ini, pengaturan yang terdapat dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih berfokus pada aspek pemidanaan terhadap pelaku, namun belum secara komprehensif mengatur mekanisme pencegahan, perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, serta pemulihan terhadap korban yang dirugikan akibat penggunaan akta autentik yang memuat keterangan palsu.

[108] Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi,* Vol, 19 No, 2 Juni 2022, halaman 273-274

[109] Endrik Sarudin, dkk, *Memahami Teori Hukum Percikan pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab,* (Yogyakarta: Q-Media, 2022) halaman 10-11

Dalam perspektif kemanfaatan hukum, pengaturan tindak pidana tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera melalui sanksi pidana, tetapi juga harus mampu menciptakan ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang menempatkan aspek preventif dan represif secara seimbang.

Model pengaturan ideal dapat diwujudkan melalui beberapa aspek. Pertama, diperlukan perumusan unsur tindak pidana yang lebih jelas dan rinci, khususnya mengenai pengertian "menyuruh memasukkan", "keterangan palsu", serta frasa "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta tersebut seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran". Kejelasan rumusan tersebut penting untuk menghindari multitafsir dan memastikan penerapan hukum yang konsisten.

Kedua, perlu ditegaskan batas pertanggungjawaban pidana antara pihak yang memberikan keterangan palsu dengan pejabat umum pembuat akta autentik, seperti notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Sepanjang pejabat pembuat akta telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, verifikasi identitas, dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tanggung jawab pidana harus dibebankan kepada pihak yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu. Sebaliknya, apabila pejabat pembuat akta terbukti turut serta, mengetahui, atau lalai secara serius dalam proses pembuatan akta, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Ketiga, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi data melalui integrasi sistem administrasi dan digitalisasi dokumen antarinstansi. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti basis data kependudukan, sistem administrasi pertanahan, dan layanan pemerintahan berbasis elektronik, dapat meminimalkan peluang terjadinya pemalsuan keterangan dalam akta autentik. Upaya ini sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pembuatan akta.

Keempat, pengaturan ideal harus memberikan ruang bagi pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme restitusi, ganti kerugian, dan pembatalan akta yang terbukti memuat keterangan palsu. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Kelima, perlu dilakukan harmonisasi antara ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan pertanahan, dan regulasi lain yang berkaitan dengan pembuktian akta autentik. Harmonisasi tersebut bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan menciptakan sistem hukum yang terpadu.

Dengan demikian, model pengaturan ideal tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga menjamin kemanfaatan bagi masyarakat melalui perlindungan terhadap kepercayaan publik, pencegahan tindak pidana, pemanfaatan teknologi, serta pemulihan terhadap pihak yang dirugikan.

C. Teori Kemanfaatan Hukum dan Relevansinya terhadap Pemidanaan Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik

Kemanfaatan hukum merupakan salah satu nilai yang harus diperhatikan dalam pembentukan maupun penegakan hukum. Hukum pada dasarnya tidak hanya dibentuk untuk menciptakan kepastian mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum harus ditempatkan sebagai sarana yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan sosial yang hendak dicapai melalui keberlakuannya. Pemikiran tersebut menempatkan manusia dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu orientasi penting dalam bekerjanya hukum.[110]

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan memang merupakan salah satu nilai utama dalam hukum, tetapi bukan satu-satunya nilai yang harus diperhatikan. Di samping keadilan terdapat nilai kemanfaatan *(utility atau doelmatigheid)* yang harus diperhitungkan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang ditimbulkan. Hukum yang diterapkan secara formal tetapi justru menghasilkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat perlu dikaji kembali dari sisi tujuan dan manfaatnya. Dengan demikian, kemanfaatan

[110] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 20.

hukum menghendaki agar penerapan hukum tidak berhenti pada kepatuhan terhadap norma, tetapi mampu menghasilkan kondisi yang lebih baik bagi manusia dan masyarakat.[111]

Pemikiran tersebut mempunyai hubungan dengan perkembangan pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan manusia sebagai orientasi utama dalam berhukum. Hukum tidak seharusnya menjadi tujuan pada dirinya sendiri, melainkan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih luas, termasuk keadilan, kesejahteraan, ketertiban, dan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Kajian terbaru mengenai pemikiran Satjipto Rahardjo juga menunjukkan bahwa hukum progresif lahir sebagai kritik terhadap pendekatan hukum yang terlalu formalistik dan menempatkan aturan sebagai sesuatu yang lebih utama daripada manusia. Pendekatan tersebut menghendaki agar hukum kembali pada tujuan substantifnya, yaitu memberikan keadilan dan kebahagiaan sosial.

Dalam perkembangan teori hukum, kemanfaatan juga berkaitan erat dengan pemikiran utilitarianisme. Utilitarianisme memandang bahwa baik atau buruknya suatu kebijakan atau tindakan hukum dapat dinilai berdasarkan manfaat atau akibat yang dihasilkannya bagi masyarakat. Jeremy Bentham melalui prinsip *the greatest happiness of the greatest* number menempatkan kemanfaatan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu kebijakan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkannya. Dalam

[111] Fifidiana**,** "Hukum Untuk Manusia? Gugatan Satjipto Rahardjo," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 137–141.

konteks hukum, pendekatan tersebut berarti bahwa hukum harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat sosial yang sebesar-besarnya. Penelitian terbaru mengenai utilitarianisme dalam hukum Indonesia juga menegaskan bahwa kemanfaatan harus dilihat dari kemampuan hukum memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat, bukan hanya dari keberlakuan norma secara formal.

Kemanfaatan hukum dengan demikian tidak dapat dipahami hanya sebagai keuntungan bagi sebagian pihak, melainkan sebagai nilai yang harus memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat secara lebih luas. Dalam penegakan hukum, kemanfaatan dapat diwujudkan melalui terciptanya ketertiban, perlindungan terhadap kepentingan hukum, pencegahan konflik, penyelesaian permasalahan, dan terciptanya rasa aman dalam masyarakat. Penelitian Renaldy Afriyanto dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan tiga tujuan hukum yang harus diperhatikan secara bersama-sama dalam proses penegakan hukum. Ketiganya tidak seharusnya dipertentangkan secara mutlak, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang seimbang sesuai dengan karakteristik perkara yang dihadapi.[112]

Dalam konteks hukum pidana, teori kemanfaatan memiliki relevansi yang lebih khusus karena pemidanaan merupakan bentuk penggunaan kewenangan negara yang memberikan konsekuensi langsung terhadap kebebasan dan hak seseorang. Oleh karena itu, pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada alasan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Penjatuhan pidana

112 Renaldy Afriyanto, Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, dan Rahmad Ready Kurniawan**,** "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 203–211.

juga harus mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai melalui pidana tersebut. Dari perspektif utilitarianisme, pidana dibenarkan apabila mampu menghasilkan manfaat sosial, antara lain mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan mendorong pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Penelitian mengenai dimensi pemidanaan dalam perspektif utilitarianisme yang diterbitkan pada 2024 menegaskan pentingnya memasukkan aspek kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada kepastian dan pembalasan, tetapi juga pada manfaat sosial yang dihasilkan.[113]

Orientasi kemanfaatan tersebut semakin relevan dengan pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dalam KUHP Nasional mempunyai orientasi yang bersifat ke depan *(forward-looking)* dan tidak semata-mata diarahkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Kajian terbaru mengenai KUHP Nasional juga menunjukkan adanya

[113] Mega Anisa Rahmawati, Fadli Firdaus, dan Rindu Dwi Marliyani, "Dimensi Pemidanaan dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2024.

pergeseran menuju pemidanaan yang lebih purposif, rehabilitatif, integratif, dan berorientasi pada pencegahan.

Berdasarkan perspektif tersebut, kemanfaatan hukum dalam pemidanaan dapat dilihat dari sejauh mana pidana mampu memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat. Pidana tidak dapat dikatakan memberikan kemanfaatan apabila hanya menimbulkan penderitaan bagi pelaku tetapi tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat, tidak mencegah tindak pidana, dan tidak memberikan pemulihan terhadap akibat tindak pidana. Oleh karena itu, keberhasilan pemidanaan harus dinilai dari tujuan yang berhasil dicapai setelah pidana dijatuhkan, termasuk kemampuan pidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan menjaga ketertiban sosial. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang menempatkan pencegahan dan perlindungan masyarakat sebagai salah satu dasar pembenaran pidana.

Teori kemanfaatan hukum tersebut memiliki relevansi langsung dengan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Perbuatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual dari pihak yang dirugikan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat terhadap keandalan dan kepercayaan terhadap akta autentik sebagai instrumen pembuktian. Akta autentik mempunyai fungsi penting dalam memberikan kepastian mengenai suatu hubungan atau peristiwa hukum. Oleh sebab itu, apabila seseorang dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik untuk kemudian digunakan seolah-olah sesuai dengan

keadaan sebenarnya, maka perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian sekaligus mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap fungsi akta autentik.

Dalam perspektif kemanfaatan hukum, keberadaan ketentuan pidana terhadap perbuatan tersebut dapat dibenarkan karena hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Ancaman pidana bukan hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, masyarakat memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan akta autentik yang dapat digunakan untuk memperoleh atau mempertahankan suatu hak secara tidak benar.

Kemanfaatan hukum juga terlihat dari fungsi preventif dalam penerapan ketentuan pidana tersebut. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak yang dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu dapat memberikan efek pencegahan umum *(general deterrence),* karena masyarakat mengetahui bahwa penyalahgunaan akta autentik memiliki konsekuensi pidana. Pada saat yang sama, pidana juga dapat berfungsi sebagai pencegahan khusus *(special deterrence)* terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, manfaat penegakan hukum tidak hanya dirasakan setelah terjadinya kerugian, tetapi juga dalam bentuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian di masa yang akan datang.

Teori kemanfaatan tidak boleh dimaknai bahwa setiap persoalan mengenai akta autentik harus selalu diselesaikan dengan menggunakan hukum pidana. Justru prinsip kemanfaatan mengharuskan aparat penegak hukum

mempertimbangkan apakah penggunaan hukum pidana merupakan sarana yang paling tepat dan proporsional untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Penegakan hukum pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, termasuk adanya kesengajaan dan maksud sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana. Pendekatan tersebut memberikan manfaat karena dapat mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap pihak yang sebenarnya tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Dalam kaitannya dengan akta autentik, pembatasan tersebut juga penting karena terdapat perbedaan antara kesalahan administratif, sengketa keperdataan, dan tindak pidana. Tidak setiap ketidaksesuaian dalam akta dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Apabila suatu permasalahan tidak memenuhi unsur kesengajaan untuk memasukkan keterangan palsu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum pidana, penggunaan sarana pidana justru dapat menimbulkan ketidakmanfaatan. Sebaliknya, apabila terbukti bahwa seseorang dengan sengaja meminta dimasukkannya keterangan palsu dan terdapat maksud untuk menggunakan akta tersebut seolah-olah benar, maka penegakan hukum pidana diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap akta autentik.[114]

Dengan demikian, teori kemanfaatan hukum Satjipto Rahardjo dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah pemidanaan terhadap pelaku perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik

[114] Akbar Danu Firmansyah, "Pemidanaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Utilitarianisme: Relevansinya terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (KUHP Nasional 2023)," *Jurnal Yustisi*, Vol. 13, No. 2, 2026.

benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Kemanfaatan tersebut dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu: (1) pencegahan terjadinya tindak pidana serupa; (2) perlindungan terhadap pihak yang dirugikan; (3) perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik; (4) terciptanya ketertiban dalam hubungan hukum; (5) proporsionalitas penggunaan hukum pidana; dan (6) kemampuan pemidanaan dalam mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam KUHP Nasional.

Teori kemanfaatan hukum memberikan perspektif bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik tidak semata-mata diukur dari berhasil atau tidaknya pelaku dijatuhi pidana, tetapi dari sejauh mana penegakan hukum tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih luas. Penegakan hukum harus mampu mencegah penyalahgunaan akta autentik, melindungi masyarakat dari kerugian, menjaga kepercayaan terhadap sistem pembuktian, memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan, dan tetap mencegah kriminalisasi terhadap pihak yang tidak memenuhi unsur pidana.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemidanaan terhadap perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya tidak mengalami perubahan substansial dibandingkan dengan Pasal 266 KUHP Lama, melainkan hanya penyempurnaan redaksional dan penambahan alternatif pidana denda. Meskipun demikian, ketentuan tersebut masih menyisakan persoalan normatif, terutama belum adanya batasan yang tegas mengenai makna "meminta atau menyuruh memasukkan keterangan palsu", ruang lingkup pertanggungjawaban para pihak, serta parameter "dapat menimbulkan kerugian", sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, tujuan pembaruan KUHP untuk mewujudkan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai karena penerapan Pasal 394 masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan yurisprudensi yang berkembang.
2. Konsepsi pemidanaan terhadap perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dalam perspektif keadilan hukum menempatkan pidana tidak hanya sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang proporsional melalui pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kesalahan, peran, dan akibat yang ditimbulkan. Pengaturan Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mencerminkan keadilan substantif dengan

menitikberatkan pemidanaan kepada pihak yang secara sengaja menyuruh atau memberikan keterangan palsu, namun penerapannya masih berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila batas pertanggungjawaban antara pelaku intelektual, pelaku penyertaan, dan pejabat pembuat akta autentik tidak dibedakan secara tegas. Oleh karena itu, keadilan hukum dalam penegakan Pasal 394 tidak cukup diwujudkan melalui penerapan norma secara formal, tetapi harus disertai pembuktian yang objektif, proporsional, dan bebas dari kriminalisasi agar perlindungan terhadap korban, kepastian hukum, dan hak setiap pihak dapat terjamin secara seimbang

3. Pengaturan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dalam KUHP Nasional telah memberikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, penerapan pemidanaannya harus memperhatikan keadilan dan proporsionalitas berdasarkan peran, kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan, dan dari perspektif kemanfaatan hukum, pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah tindak pidana, melindungi pihak yang dirugikan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik, dan menciptakan ketertiban hukum.korban.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu menyusun pedoman atau penjelasan resmi terhadap Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memberikan batasan yang jelas mengenai unsur "menyuruh atau meminta memasukkan keterangan palsu", bentuk

pertanggungjawaban pelaku dalam penyertaan, kedudukan pejabat pembuat akta autentik, serta ukuran objektif mengenai unsur "dapat menimbulkan kerugian". Kejelasan tersebut penting untuk menghindari perbedaan penafsiran, mencegah kriminalisasi terhadap pihak yang bertindak sesuai kewenangannya, serta memastikan bahwa penerapan Pasal 394 benar-benar memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap akta autentik sebagai alat bukti, dan efektivitas penegakan hukum pidana.

2. Seharusnya dilakukan penyempurnaan pengaturan dan pedoman penerapan Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya mengenai batas pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan, sehingga terdapat kriteria yang jelas untuk membedakan pihak yang secara sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu dengan pejabat pembuat akta autentik yang bertindak sesuai kewenangannya. Langkah tersebut penting untuk mencegah kriminalisasi, mengurangi perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum, serta memastikan bahwa penegakan hukum benar-benar mencerminkan prinsip keadilan substantif, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan.
3. Seharusnya penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut perlu dilakukan secara jelas, objektif, dan proporsional dengan memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana serta membedakan perbuatan pidana dengan sengketa keperdataan atau kesalahan administratif, disertai penguatan pencegahan dan perlindungan korban agar penerapan KUHP Nasional benar-benar mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Nasihuddin. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Andrew Shandy Utama. *Problematika Penegakan Hukum*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2023.

Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Eddy O.S. Hiariej. *Pembuktian dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2022.

Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023.

Eddy O.S. Hiariej. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2024.

Emy Rosna Wati, dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Umsida Press, 2020.

Endrik Sarudin, dkk. *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.

Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo. *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: Unmuh Press, 2020.

Freeman, M.D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Thomson Reuters (Legal) Limited, 2008.

Gatot Efrianto dan Danu Rahmana. *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2023.

Ibnu Artadi. *Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*. Semarang: Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2006.

Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, 2018.

Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Ontario: Batoche Books, 2001.

John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2017.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2023.

Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Sleman: Deepublish, 2020.

M. Huberman, A. Michael Miles, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI Press, 2014.

M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

Mia Amalia, dkk. *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru*. Jakarta: Adikara Cipta Aksa, 2025.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

Nelvitia Purba. *Kejahatan-Kejahatan Tertentu dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Serang: AA Rizky, 2022.

Nikmah Rosidah. *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta: Pustaka, 2022.

Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2020.

Ramlani Lina Sinaulan. *Teori Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Teguh Prasetyo. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV Tazkia Rizki Utama, 2020.

Tiyas Vika Widyastuti. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktik*. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.

Vience Ratna Multi Wijaya. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana serta Residivis (2P2G)*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Zainal Abidin. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM, 2005.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta, 2021.

B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Abu Sa'it, dkk. "Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Autentik." *Jurnal EAD*, Vol. 9, No. 4, 2021.

Aqmarina Khusnul Baiti. "Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif." *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Cahya Palsari. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2021.

Endang Pratiwi. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022.

Hasrul, dkk. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik." *Jurnal Legalitas dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov. "Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?" *RUDN Journal of Law*.

Lalu Parman. "Konsep Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12, 2021.

Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda. "Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis. "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru." *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2025.

Ni Komang Sutrisni dan I Nengah Susrama. "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi." *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 2, 2024.

Nur Aisyah Pungky Rahmawati, dkk. "Keterangan Palsu dalam Akta Otentik (Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN.SKT Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam)." *Jurnal UMS*.

Nur Aripkah, dkk. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP." *Fundamental Justice*, Vol. 6, No. 2, 2025.

Rasina Padeni Nasution, dkk. "The Non-Penal Paradigm in Modern Criminal Procedure." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2026.

Ray Cita, dkk. "Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Publicuho*, Vol. 17, No. 1, 2024.

Ravelina Zahra, Agung Iriantoro, dan Luh Rina Apriani. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu atau Manipulatif." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2026.

Teti Ratnasari, Budi Santoso, dan Ahmad Jamaludin. "Urgensi Perlindungan Hukum Notaris terhadap Keterangan Palsu Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik." *Notarius*, Vol. 19, No. 2, 2026.

Yusuf Saefudin. "Living Law in The Perspective of Progressive Law: The Urgency of Its Regulation in The Draft Indonesian Criminal Code." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentangKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Internet

- Ahmad Sofian. "Tafsir atas Delik Pemalsuan." Tersedia pada: https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/. Diakses 6 Mei 2026.
- MNL Law Office. "Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Bagaimana Konsekuensi Hukumnya?" Tersedia pada: https://mnllaw.co.id/tindak-pidana-pemalsuan-surat-bagaimana-konsekuensi-hukumnya/. Diakses 6 Mei 2026.
- Lawyer Ahdan Ramdani. "Penjelasan Pasal 20 KUHP Baru tentang Penyertaan (Deelneming)." Tersedia pada: https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-20-kuhp-baru-penyertaan-deelnemning/. Diakses 5 Mei 2026.